

**TRADISI RITUAL SELAMATAN PRA PERNIKAHAN DI DESA
KALIANGET BARAT KECAMATAN KALIANGET KABUPATEN
SUMENEP MADURA**

SKRIPSI

Oleh:

Achmad Fathoni

NIM 17210015



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**TRADISI RITUAL SELAMATAN PRA PERNIKAHAN DI DESA
KALIANGET BARAT KECAMATAN KALIANGET KABUPATEN
SUMENEP MADURA**

SKRIPSI

Oleh:

Achmad Fathoni

NIM 17210015



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**TRADISI RITUAL SELAMATAN PRA PERNIKAHAN DI DESA
KALIANGET BARAT KECAMATAN KALIANGET KABUPATEN
SUMENEP MADURA**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan sumbernya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, melakukan penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 05 April 2021

Penulis,



Achmad Fathoni

NIM 17210015

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Achmad Fathoni NIM 17210015
Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**TRADISI RITUAL SELAMATAN PRA PERNIKAHAN DI DESA
KALIANGET BARAT KECAMATAN KALIANGET KABUPATEN
SUMENEP MADURA**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A
NIP 19770822200501103

Malang, 05 April 2021
Dosen Pembimbing

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP 196812181999031002



PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Achmad Fathoni, NIM 17210015, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

TRADISI RITUAL SELAMATAN PRA PERNIKAHAN DI DESA KALIANGET BARAT KECAMATAN KALIANGET KABUPATEN SUMENEP MADURA

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 16 Juni 2021

Scan Untuk Verifikasi



Prof. Dr. Saifulloh, S.H., M.Hum
2052000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Achmad Fathoni
NIM/Jurusan : 17210015/Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
Judul Skripsi : **TRADISI RITUAL SELAMATAN PRA
PERNIKAHAN DI DESA KALIANGET BARAT KECAMATAN
KALIANGET KABUPATEN SUMENEP MADURA**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.		Konsultasi BAB I	
2.		ACC BAB I	
3.		Konsultasi BAB II	
4.		ACC BAB II	
5.		Konsultasi BAB III	
6.		ACC BAB III	
7.		Konsultasi BAB IV	
8.		ACC BAB IV	
9.		Konsultasi Abstrak	
10.		ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 05 April 2021

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A

NIP 19770822200501103

MOTTO

“Maksimalkan hidup yang hanya sekali, baik untuk urusan kehidupan dunia dan persiapan kehidupan akhirat”

KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânnirrahîm.

Alhamdulillahillâhirabbill'âmîn, segala puji dan syukur saya ucapkan pada Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayah-Nya, mengijinkan penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa juga, sholawat serta salam tetap selalu terlimpahkan kepada junjungan umat Muslim, yakni Nabi Muhammad saw. Semoga kita semua termasuk pada golongan orang-orang yang beriman dan mendapat *syafa'at* dari beliau di akhirat kelak. *Âmîn yâ Rabbal'âlamîn*.

Penulis ucapkan banyak terima kasih banyak yang tiada batas dengan kerendahan hati yang sangat, kepada pihak-pihak yang telah mendukung baik dengan doa dan bantuan atas selesainya skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Saufullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr.Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dosen Pembimbing penulisan skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas waktu yang telah diluangkan ditengah kesibukan beliau untuk memberi bimbingan, arahan, dan nasehat serta motivasinya dengan keikhlasan, kesabaran dan ketelatenan.
5. Dwi Hidaytul Firdaus, M.SI selaku dosen wali penulis dan juga kepada seluruh dosen Fakultas Syariah. Terimakasih atas saran, bimbingan dan

arahan serta motivasi yang diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

6. Staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis ucapkan yang telah menjaga keamanan dan kenyamanan selama proses perkuliahan, karena tanpa adanya mereka tidak akan tercipta perkuliahan yang kondusif.
7. Orang tua penulis yang sangat tercinta dan sayangkan tiada batas bapak Moh. Zayyadi dan ibu Fatmawiyah. Terimakasih atas kasih sayang, cinta, kesabaran, do'a yang tiada hentinya, dukungandan nasehat serta motivasinya.
8. Semua saudara-saudara penulis yang selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, Nur Rohima dan suaminya Muslimin, Nur Imama, Nur Azizah dan sumainya Wiyono, Subhan Roqibi dan istrinya Maesaroh, Nur Hanifah, Nur Bariroh, dan Nur Kholisah.
9. Semua keponakan penulis, yang dengan senyuman dan hiburannya memotivasi penulis menyelesaikan skripsi ini, Nuril Muslimah, Arul, Khairil, Aira, Vino, dan Kiki.
10. Para pengasuh, murobbi dan musyrif/ah dalam satu pengabdian di Mahad Sunan Ampel al-Ali. Terima kasih telah mendukung dan memberikan doa yang baik, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Seluruh pihak yang telah membantu baik melalui doa dan bantuannya dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah mencatat segala amal *shalih* dan semoga rahmat serta ridho Allah selalu menyertai perjalanan hidup kita. Segala bentuk kebaikan akan kembali kepada diri masing-masing. Semoga kita semua selalu diberikan nikmat keteguhan Islam yang kokoh. *Âmîn yâ Rabbal'âlamîn*.

Malang, 05 April 2021

Penulis,

Achmad Fathoni

NIM 17210015

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses pemindahan tulisan Arab kepada tulisan huruf abjad Indonesia (latin) dan bukanlah pemindahan terjemahan bahasa Arab dalam bahasa Indonesia. Yang masuk dalam kategori ini yaitu nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi sangat banyak macam dan pilihannya baik yang berstandar nasional maupun internasional. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana terdapat pada buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	ts	ع	=	'(koma menghadap keatas)

ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah (ء) dilambangkan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya berdasarkan vokalnya, serta tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (ˊ), sedangkan untuk lambang (ع) diganti dengan tanda koma berbalik (ˋ).

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut.

Vokal (a) panjang = misalnya قَالَ menjadi qâla

Vokal (i) panjang = misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawau dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

D. Ta' marbûtah (ة)

Ta' marbûtah ditransliterasikan atau dirubah dengan huruf “t” jika berada di tengah kalimat, namun jika ta' marbûtah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمُدَرِّسَةِ menjadi *al-risâlat lil-mudarrisah*, atau apabila terletak ditengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fî rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang dalam bentuk “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak pada awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Halaman Persetujuan	iv
Pengesahan Skripsi	v
Bukti Konsultasi	vi
Halaman Motto	vii
Kata Pengantar	viii
Pedoman Transliterasi	xi
Daftar Isi	xv
Daftar Tabel	xvii
Abstrak	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Operasional	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12

A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	16
1. Pengertian Tradisi	16
2. Macam-Macam Tradisi	18
3. Ritual	19
4. Pernikahan dalam Hukum Islam	20
5. Kebudayaan dan Agama	29
6. Ritual Selamatan Perspektif Islam dan Budaya	31
7. Relasi Ritual Selamatan dan Pernikahan dalam Masyarakat	36
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Metode Pengolahan Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Deskripsi Objek Penelitian	49
1. Letak Geografis	49
2. Kondisi Penduduk	50
3. Kondisi Sosial Keagamaan	51
4. Kondisi Sosial Pendidikan	51
5. Kondisi Sosial Ekonomi	52

B. Hasil Temuan dan Pemaparan	53
1. Latar Belakang Masyarakat Desa Kalianget Terikat Tradisi	
Ritual Selamatan Pra Pernikahan	53
2. Relasi Tradisi Ritual Selamatan Pra Pernikahan	
dengan Pernikahan.....	65
BAB V ANALISIS DATA	79
1. Latar Belakang Masyarakat Desa Kalianget Terikat Tradisi	
Ritual Selamatan Pra Pernikahan	79
2. Relasi Tradisi Ritual Selamatan Pra Pernikahan	
dengan Pernikahan.....	88
BAB VI PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97
DAFTAR TABEL	
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaaan dengan Penelitian Terdahulu	15
Tabel Narasumber Penelitian	56
Tabel 4.1 Hasil Pemaparan Latar Belakang Masyarakat Desa Kalianget	
Terikat Tradisi Ritual Selamatan Pra Pernikahan	62
Tabel 4.2 Hasil Pemaparan Relasi Tradisi Ritual Selamatan Pra	
Pernikahan dengan Pernikahan	73

ABSTRAK

Fathoni, Achmad 17210015, 2021. *Tradisi Ritual Selamatan Pra Pernikahan di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Madura*. Skripsi. Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. H. Roibin M.HI

Kata Kunci : *Tradisi, Ritual Selamatan, Pra Pernikahan, al-Mashlahah*

Latar belakang penulis melakukan penelitian ini bertitik tolak pada peristiwa unik terkait ritual selamatan pra pernikahan yang tetap dilakukan secara turun temurun di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep dan bagaimana analisisnya menggunakan *al-mashlahah*, teori Clifford Geertz tentang kebudayaan dan agama, serta memasukkan dari beberapa sumber rujukan dan dalil naqli yang bersumber pada ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor masyarakat Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep terikat dengan ritual selamatan pra pernikahan dan juga relasi antara ritual selamatan pra pernikahan dengan pernikahan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif fenomenologis. Pendekatan deskriptif digunakan dalam menarasikan hasil paparan data, pendekatan kualitatif untuk mencari sumber data dengan menggali informasi dari masyarakat, dan pendekatan fenomenologis sebagai analisisnya. Sumber data pada penelitian ini terdapat dua, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dengan menggunakan tahap pemeriksaan, klarifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan data.

Hasil penelitian ini, yaitu pertama latar belakang masyarakat Desa Kalianget Barat terikat melakukan ritual selamatan pra pernikahan terdapat delapan faktor yang terbagi menjadi kategori historis, kategori mistis, kategori sosial, dan kategori ekonomi, berdasarkan hukum Islam, serta teori Clifford Geertz. Faktor ini secara hukum Islam termasuk pada *al-maslahah* yang hukumnya boleh karena tidak ada unsur kesyirikan, sedangkan dalam teori Clifford Geertz merupakan motivasi kuat yang terfaktual sesuai dengan pengetahuan yang terkonsep. Kedua, relasi antara ritual selamatan pra pernikahan dengan pernikahan terdapat lima relasi yang terbagi menjadi tipe psikologis, sosiologis, dan teologis, berdasarkan hukum Islam, serta teori Clifford Geertz. Relasi yang terjadi antara ritual selamatan pra pernikahan dengan pernikahan dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai *al-maslahah* dan juga *I'lan nikah* sehingga hukumnya boleh, sedangkan Clifford Geertz mengartikan bahwa tradisi ritual selamatan pra pernikahan merupakan bagian dari agama.

ABSTRACT

Fathoni, Achmad 17210015, 2021. *The Ritual Tradition of Pre-Marriage Selamatan in Kalianget Barat Village, Kalianget District, Sumenep Regency, Madura*. Thesis. Study Program Law Islamic Family, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Prof. Dr. H. Roibin M.HI

Keywords: *Tradition, Selamatan Ritual, Pre-Marriage, al-Mashlahah*

The background of the author in conducting this research is based on a unique event related to the pre-wedding salvation ritual which is still carried out from generation to generation in Kalianget Barat Village, Kalianget District, Sumenep Regency and how the analysis uses *al-maslahah*. and Clifford Geertz's theory of culture and religion, as well as incorporating several sources of references and arguments from naqli originating from Islamic teachings. This study aims to determine the community factors of Kalianget Barat Village, Kalianget Subdistrict, Sumenep Regency, which are tied to the ritual of pre-wedding salvation and also the relationship between the ritual of pre-wedding salvation and marriage.

The type of research used in this research is research sociological law using a phenomenological qualitative descriptive research approach. A descriptive approach is used in narrating the results of data exposure, a qualitative approach to finding data sources by extracting information from the public, and a phenomenological approach as the analysis. There are two sources of data in this study, namely primary data and secondary data. Collecting data in this study by means of interviews and documentation. Data processing using the stage of examination, clarification, verification, analysis, and data conclusions.

The results of this study are, first, that the background of the people of West Kalianget Village is bound to carry out the pre-wedding prayer ritual. There are eight factors which are divided into historical categories, mystical categories, social categories and economic categories, based on Islamic law, as well as the theory Clifford Geertz. This factor is legally included in *al-maslahah*, which is permissible because there is no element of shirking, whereas in theory it is Clifford Geertz's a strong, factual motivation in accordance with conceptual knowledge. Second, the relationship between the pre-wedding salvation ritual and marriage, there are five relationships that are divided into psychological, sociological, and theological types, based on Islamic law, as well as theory Clifford Geertz's. The relationship between pre-wedding salvation rituals and marriage in Islamic law can be said to be *al-maslahah* and also *I'tan getting married* so that the law is permissible, while Clifford Geertz said that the tradition of pre-salvation rituals wedding is part of religion.

مستخلص البحث

فطاني، أحمد. نيم 17210015. 2021. *تقليد طقوس ما قبل الزواج الوليمة في قرية كاليانجيت بارات ، منطقة كاليانجيت ، ريجنسي سومينيب مادورا*. البحث العلمي. برنامج دراسة قانون الاسرة الإ سلامي, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك ابراهيم الاسلامية الحكومية مالانج. المشرف : أ. دكتور. حا. ريبين الماجستير

الكلمات المفتاحية: التقليد ، طقوس الوليمة ، قبل الزواج ، المصلحة

ويستند الخلفية المؤلف في إجراء هذا البحث في حدث فريد من نوعه المتعلقة طقوس الخلاص قبل الزفاف التي لا تزال تنفذ من جيل إلى جيل في قرية كاليانجيت بارات والمنطقة كاليانجيت ، سوميني ريجنسي وكيف يستخدم التحليل بزعمارة المصلحة .ونظرية كليفورد غيرتز للثقافة والدين ، بالإضافة إلى دمج العديد من مصادر المراجع والحجج من النقلي الناشئة عن التعاليم الإسلامية. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العوامل المجتمعية لقرية كاليان جيت بارات ، منطقة كاليانجيت الفرعية ، ريجنسي سومنب ، والتي ترتبط بطقوس الخلاص قبل الزواج وأيضًا العلاقة بين طقوس الخلاص قبل الزواج والزواج .

نوع البحث المستخدم في هذا البحث هو بحث في القانون الاجتماعي باستخدام منهج بحث وصفي نوعي ظاهري. يتم استخدام المنهج الوصفي في سرد نتائج عرض البيانات ، وهو نهج نوعي لإيجاد مصادر البيانات عن طريق استخراج المعلومات من الجمهور ، والنهج الظواهر مثل التحليل. هناك نوعان من مصادر البيانات في هذه الدراسة ، وهما البيانات الأولية والبيانات الثانوية. جمع البيانات في هذه الدراسة عن طريق المقابلات والتوثيق. معالجة البيانات باستخدام مرحلة الفحص والتوضيح والتحقق والتحليل واستنتاجات البيانات .

نتائج هذه الدراسة هي ، أولاً ، أن خلفية سكان قرية غرب كاليانجيت ملزمون بأداء طقوس صلاة ما قبل الزفاف ، وهناك ثمانية عوامل مقسمة إلى فئات تاريخية ، وفئات صوفية ، وفئات اجتماعية ، فئات اقتصادية. ، على أساس الشريعة الإسلامية ، وكذلك نظرية كليفورد غيرتز. هذا العامل مشمول قانوناً في المصلحة ، وهو جائز لأنه لا يوجد عنصر من عناصر الهروب ، بينما في نظرية كليفورد غيرتز هو دافع واقعي قوي وفقاً للمعرفة المفاهيمية. ثانيًا ، العلاقة بين طقوس الخلاص

قبل الزواج والزواج ، هناك خمس علاقات تنقسم إلى أنواع نفسية ، واجتماعية ، ولاهوتية ، استناداً إلى الشريعة الإسلامية ، وكذلك نظرية كليفورد غيرتز. يمكن القول بأن العلاقة بين طقوس الخلاص قبل الزواج والزواج في الشريعة الإسلامية هي المصلحة أيضاً أنني سأزوج حتى يكون القانون جائزاً ، بينما كليفورد غيرتز قال إن تقليد طقوس الخلاص قبل الزواج جزء من من الدين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pada dasarnya diciptakan sepasang antara laki-laki dan perempuan. Ikatan yang akan memperkuat dan membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah dengan melaksanakan akad nikah. Akad nikah merupakan sebuah simbol atau salah satu syarat dalam Islam guna sahnya pernikahan. Tentunya, setiap orang pasti menginginkan keselamatan dan kelancaran dalam pernikahannya karena acara ini sangatlah sakral, penting, serta sejarah dalam hidup.

Pandangan masyarakat berbeda-beda mengenai tata cara dalam menjadikan pernikahan yang sukses. Hal ini disebabkan banyak faktor, semisal pengaruh nenek moyang, kepercayaan, pengetahuan, serta lingkungan. Salah satu desa di Indonesia yang memiliki cara dalam menciptakan keselamatan dalam pernikahan sebelum berlangsungnya acara ini, yaitu Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Masyarakat Madura memiliki banyak varian cara ritual yang membentuk sejarah peradaban, dengan akulturasi budaya dan nilai yang bersatu padu. Selain itu, praktik ritual ini menjadi salah satu tradisi yang unik yang menjadi keyakinan di kalangan masyarakat, baik dari segi agama maupun sosiologi.¹

¹ Achmad Mulyadi, "Memaknai Praktik Tradisi Ritual Masyarakat Muslim Sumenep," *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 2018 : 124-125.

Masyarakat Kecamatan Kalianget ini, memiliki tradisi yang dilakukan sebelum acara pernikahan yang unik dan berbeda dari daerah yang lain. Desa pada kecamatan ini yang sering melakukan tradisi ini adalah Desa Kalianget Barat. Tradisi yang berlaku di Madura terpengaruh oleh budaya dan lingkungan, semisal pendidikan, pengalaman, kepercayaan, serta agama yang dianut.² Bapak Zayyadi salah satu warga Desa Kalianget Barat dan juga tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat, mengungkapkan bahwa masyarakat desa ini sebelum pra pernikahan kebanyakan melakukan kegiatan ritual yang berbeda dari daerah lain dan memiliki keunikan tersendiri yang termuat unsur agama maupun dari nenek moyang. Tujuan tradisi ritual pra pernikahan ini, tidak lain guna mengharapkan pernikahan yang selamat, serta mengumumkan pernikahan.³

Sejalan dengan pernyataan diatas, Bapak Wiyono selaku warga Desa Kalianget Barat berpendapat bahwa masyarakat Desa Kalianget Barat memiliki beberapa acara sebelum atau pra pernikahan yang tetap ada hingga saat ini, dengan maksud dan tujuan pernikahan yang akan dilakukan lancar dan selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan, serta mengumumkan pernikahan. Ritual ini merupakan warisan nenek moyang atau turun-temurun dari dahulu kala dan lumrah dilakukan, terutama ketika akan melaksanakan acara pernikahan yang

² Tiara Widya Iswara dan Irine Firsta Herlia, "Tradisi Pernikahan Budaya Madura sebagai Komodifikasi untuk Mewujudkan Status Sosial dalam Masyarakat (Studi Kasus di Pulau Giliyang, Sumenep)," *Seminar Nasional Gender & Budaya Madura III*, 2016 : 64.

³ Moh. Zayyadi, *Wawancara* (Kalianget Barat, 01 Desember 2020).

besar. Namun, bukan hanya bertujuan untuk selamatnya pernikahan tapi juga terhadap kehidupan pernikahan selanjutnya.⁴

Sebelum acara pernikahan, masyarakat Desa Kalianget Barat membuat acara selamatan sekitar seminggu atau setengah bulan sebelum acara pernikahan dilaksanakan. Jadi masyarakat terlebih dahulu menyiapkan ritual ini jauh hari sebelum hari pelaksanaan pernikahan. Pemilik hajatan akan turut mengundang ustadz dan beberapa orang untuk mengaji dan juga satu orang yang ahli dalam melakukan ritual pra pernikahan ini. Pada pengajian ini, disediakan beberapa makanan atau sejenisnya.

Beriringan dengan itu, terdapat ritual lain yakni biasanya mengundang orang yang ahli. Orang ahli tersebut biasanya menyuruh untuk menyiapkan beberapa barang dan dibacakan doa khusus. Setelah itu, didepan rumah dari calon mempelai perempuan ditanamkan bambu yang sangat tinggi. Bambu ini, akan seterusnya diberikan dupa dan doa-doa lainnya oleh orang yang ahli maupun atas perintahnya. Tujuan kedua kegiatan ini, tidak lain agar ketika hari pernikahan dapat berjalan selamat dan lancar tanpa adanya kendala, dan juga mengumumkan pernikahan.

Manakala masyarakat yang akan mengadakan pernikahan tidak melakukan ritual ini, maka konsekuensinya lebih mengarah kepada teguran dalam bentuk norma sosial. Sebagaimana pendapat dari Bapak Moh. Zayyadi, ketika terdapat masyarakat yang tidak melakukan kegiatan ritual selamatan pra pernikahan, maka mereka akan menjadi bahan pembicaraan atau gosip yang tidak bagus

⁴ Wiyono, *Wawancara* (Kalianget Barat, 01 Desember 2020).

mengenai pelaksanaan pernikahannya. Bahkan ketika seseorang tersebut terkena musibah ketika hari pernikahan berlangsung, masyarakat desa ini menghubungkan kejadian tersebut karena akibat mereka yang tidak melakukan ritual pra pernikahan ini.⁵

Keyakinan masyarakat ini, juga diungkapkan oleh salah satu masyarakat Desa Kalianget Barat. Terdapat salah satu orang yang tidak melakukan ritual selamat pra pernikahan, dan ia terkena musibah saat pernikahan berlangsung. Kejadian ini, oleh beberapa masyarakat dikaitkan karena orang tersebut tidak melakukan ritual selamat pra pernikahan ini.

Fenomena kegiatan ritual selamat pra pernikahan di desa ini, sudah lumrah dan tetap ada dalam kegiatan sebelum acara pernikahan. Masyarakat menyakini dengan ritual ini, pernikahan yang akan dilaksanakan akan selamat dan lancar. Ritual ini merupakan tradisi yang sudah turun temurun sebelum atau pra pernikahan. Kendala yang ada pada tradisi ini, yakni tidak diaturnya dalam Islam. Pernikahan dalam Islam dilaksanakan sebagai perintah dari Allah Swt. dan sunnah Rasul dan juga kebutuhan batin manusia, tanpa adanya ritual sebelumnya.

Pernikahan dalam Islam merupakan perintah dari Allah Swt. dan sunnah Rasul. Tidak dapat dipungkiri, bahwa manusia diciptakan dengan adanya hawa nafsu birahi. Oleh karenanya, pernikahan adalah solusi terbaik dalam mengatasi hal ini bagi yang mampu. Menikah sangat dianjurkan dalam Islam

⁵ Moh. Zayyadi, *Wawancara...*

bagi yang mampu, dan bagi yang belum mampu bisa melakukan puasa, sebagaimana hadits riwayat Muslim berikut.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»

*Artinya: Telah mengabarkan Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah dan Abu Kuraib berkata telah mengabarkan Abu Muawiyah dari A'masy dari Umair dari Abdurrahman Ibnu Yazid dari Abdullah Ibnu Mas'ud ra. berkata : bahwa Rasulullah saw. bersabda pada kami : "Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang mampu menikah (jima' dan biayanya) maka nikahlah, karena ia dapat lebih membuatmu menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa tidak mampu menikah maka berpuasalah, karena hal itu baginya adlah pelemah syahwat."*⁶

Pernikahan dalam Islam idealnya merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah atas terlaksananya akad nikah yang menghalalkan hubungan suami istri. Biasanya terdapat suatu acara pernikahan yang dalam Islam dikenal dengan *walimah 'ursy*. Perayaan pernikahan atau dalam Islam disebut dengan *walimah 'ursy* adalah makanan yang disajikan secara khusus dalam perkawinan.⁷ Artinya, dilaksanakannya *walimah 'ursy* untuk memberikan suguhan kepada tamu undangan sebagai rasa syukur telah dilaksanakan akad pernikahan. Tujuannya sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan

⁶ Shahih Muslim, *Bab Nikah*, No. hadis 3386, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).

⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Timidzi, Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan, cet. 6 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 495.

menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya.⁸

Perayaan pernikahan dalam Islam dianjurkan sangat sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Hukumnyapun sunnah menurut para jumbuhur ulama hal ini dipahami dari sabda Nabi SAW yang berasal dari Anas ibn Malik menurut penukilan yang *mutafaq 'alaih* sebagai berikut.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرِ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نِوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ»

Artinya : Dari Anas bin Malik, Sesungguhnya Nabi SAW telah melihat bekas kuning pada Abdur Rahman bin Auf, seraya Bertanya:<<apa ini?>> Dia menjawab:”ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mengawini seorang wanita atas satu biji dari emas, berkata:<<Semoga Allah memberkatimu. adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing>>”⁹

Pernikahan bukanlah ajang untuk menghamburkan uang. Akan tetapi, sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah Swt. serta menghidupkan sunnah Rasul. Perayaan pernikahanpun dalam Islam dianjurkan sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Namun, dalam Islam menganjurkan adanya pengumuman nikah atau dikenal dengan *I’lan nikah*. Hukumnya sunnah atau bahkan anjuran sebagaimana hadits nabi riwayat Ahmad berikut.

⁸ M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 82.

⁹ As Shan’ani, *Terjemahan Subulus Salam III*, terj. Drs. Abubakar Muhammad (Surabaya:Usana Offset, 1995), 553.

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْلَنُوا النِّكَاحَ

(أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ)¹⁰

Artinya: “dari ‘Amir ibn ‘Abdillah ibn Az-Zubair dari Ayahnya, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Umumkanlah pernikahan. ”

Mengenai kebudayaan dan agama merupakan dua hal yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan meskipun keduanya sangat berbeda. Pendapat mengenai kebudayaan dan agama ini banyak tokoh yang telah membahas hal ini. Salah satunya yang terkenal adalah Clifford Geertz dalam bukunya *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*, dimana dia membahas tentang agama dan kebudayaan. Clifford Geertz mengartikan agama adalah

(1) Sebuah sistem simbol-simbol yang berlaku untuk (2) menetapkan suasana hati dan motivasi-motivasi yang kuat, yang meresapi, dan yang tahan lama dalam diri manusia dengan (3) merumuskan konsep-konsep mengenai suatu tatanan umum eksistensi dan (4) membungkus konsep-konsep ini dengan semacam pancaran faktualitas, sehingga (5) suasana hati dan motivasi-motivasi itu tampak khas realistik.¹¹

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai tradisi ritual selamatan pra pernikahan di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, terdapat beberapa hal yang menarik bagi peneliti untuk diteliti lebih mendalam berupa unsur yang terdapat dalam tradisi ini, yaitu dari unsur keagamaan dan kebudayaan. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan penelitian mengenai tradisi ritual selamatan pra pernikahan yang terdapat di

¹⁰ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahilul Jami'*, 1072.

¹¹ Clifford Geertz, *Kebudayaan & Agama*, terj. Fransisco Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 5.

Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Madura yang akan dianalisis dengan *al-maslahah*, teori yang dikemukakan oleh Clifford Geertz tentang kebudayaan dan agama, serta memasukkan dari beberapa sumber rujukan dan dalil naqli yang bersumber pada ajaran Islam.

B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, penyusun akan membatasi permasalahan yang akan dikaji. Tujuannya agar lebih efektif dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti. Pembahasan pada penelitian ini terbatas hanya pada tradisi ritual selamatan pra pernikahan di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Madura. Sedangkan berkenaan dengan objek permasalahan, terbatas pada masyarakat di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep yang melakukan tradisi ritual selamatan pra pernikahan .

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang akan penyusun teliti adalah sebagai berikut.

1. Apa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep terikat melaksanakan praktik ritual selamatan pra pernikahan?
2. Bagaimana relasi antara ritual selamatan pra pernikahan dengan proses pernikahan di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep ?

D. Tujuan Penelitian

Melihat pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep terikat melaksanakan praktik ritual selamatan pra pernikahan.
2. Untuk mengetahui relasi antara ritual selamatan pra pernikahan dengan proses pernikahan selanjutnya di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

E. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat secara teoritik dan praktis.

1. Secara teoritik, penelitian diharapkan bermanfaat bagi pembaca sebagai tambahan ilmu berkaitan dengan antropologi hukum, khususnya pada tradisi_ritual selamatan pra pernikahan di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Madura dan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian sejenis dikemudian hari.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih detail terhadap aparat negara, tokoh agama atau masyarakat, dan secara umum bagi umat Islam tentang tradisi ritual selamatan pra pernikahan di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Madura.

F. Definisi Operasional

1. Tradisi

Tradisi dalam Kamus Cerdas Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu seperti adat, kepercayaan, kebiasaan.¹²

Tradisi yang penulis bahas adalah mengenai tradisi ritual selamatn pra pernikahan di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Madura, dimana tradisi ini tetap dilakukan hingga saat ini oleh masyarakat Madura khususnya di Desa Kalianget Barat.

2. Ritual

Ritual adalah upacara agama ataupun hal penting lainnya yang berbeda dari kegiatan biasa lainnya terlepas dari ada atau tidak suatu nuansa seremonial ataupun unsur keagamaannya.¹³

Ritual yang akan dibahas adalah ritual selamatn pra pernikahan di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Madura.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan. Di dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab pendahuluan ini sebagai jembatan awal untuk mengantarkan penelitian pada bab selanjutnya.

¹² Tim Bahasa Pustaka Dua, *Kamus Cerdas Bahasa Indonesia* (Surabaya: Pustaka Dua, 1992), 543.

¹³ Kurniadi Adha, "Kepercayaan Masyarakat terhadap Ritual Memindahkan Hujan Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak," *JOM FISIP*, Vol. 5 Edisi II (2018): 4 yang dikutip dari C.A Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 6.

Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini memuat beberapa sub pembahasan yaitu penelitian terdahulu dan kerangka teori. Kerangka teori yang meliputi, pengertian tradisi, macam-macam tradisi, ritual, pernikahan dalam hukum Islam, kebudayaan dan agama, ritual selamatan perspektif Islam dan budaya, serta relasi ritual selamatan dan pernikahan dalam masyarakat . Kerangka teori ini sangat berhubungan dengan topik penelitian yang kemudian peneliti jadikan rujukan dan analisa dalam pembahasan objek yang diteliti.

Bab III Metodologi Penelitian. Dalam bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan. Terdapat beberapa point, yakni jenis penelitian yang digunakan, penedekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini, berisi hasil wawancara dan dokumentasi mengenai tradisi ritual selamatan pra pernikahan di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

Bab V Analisis Data, meliputi analisis peneliti mengenai faktor yang melatar belakangi masyarakat Desa Kalianget Barat mempertahankan tradisi ritual selamatan pra pernikahan serta relasinya dengan pernikahan.

Bab VI Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan diakhiri dengan saran-saran bagi pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka perbandingan kajian penelitian yang penyusun bahas dengan beberapa skripsi yang telah dibahas sebelumnya. Maka penyusun mengambil skripsi-skripsi yang memiliki kesamaan jenis permasalahan yang diteliti. Tujuannya untuk mengetahui apakah permasalahan yang penyusun bahas belum pernah diteliti ataukah sudah pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penulis menemukan hasil penelitian-penelitian yang terkait dengan pembahasan yang akan diteliti, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Amalia Ulfah (13210077) dalam skripsinya yang berjudul “Tradisi *Ghabay* dalam Peminangan Perspektif *Al-Maslahah* (Studi Kasus di Desa Kembang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep)”. Penelitian ini, menghasilkan suatu kesimpulan bahwa tradisi *ghabay* merupakan suatu ritual dalam pernikahan yang telah ada dari nenek moyang dimana secara tersirat menginformasikan kepada masyarakat sekitar bahwa anaknya telah melakukan peminangan. Faktor tetap bertahannya tradisi ini ada dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Jika dikaitkan dengan konsep *al-maslahah*, maka tradisi ini

merupakan *kemaslahatan*, karena pada tradisi ini memiliki banyak manfaat dan tidak bertentangan dengan syara'.¹⁴

2. Penelitian yang dilakukan oleh Moh Syahrul Mubarak (14210130), dalam skripsinya yang berjudul “Tradisi *Ujub* dalam Ritual Selamatan Perkawinan (Studi di Desa Gunungronggo Kec. Tajinan Kab. Malang)”. Pada penelitian ini, menghasilkan suatu kesimpulan bahwa tradisi *ujub* yang dilestarikan oleh masyarakat Desa Gunungronggo merupakan ritual selamatan pada perkawinan dan acara-acar lain juga, dilaksanakan ditempat kediaman pemilik hajat dengan mengundang seluruh warga desa. Pada tradisi ini, pemilik hajat menyampaikan maksud dan hajat yang ada pada selamatan pernikahan dan para tamu undangan sebagai saksinya, nanti maksud dan hajat tersebut akan dibacakan dalam *ujub* ini dan diakhiri dengan pembacaan doa secara religius dan islami bersama. Tujuan dari tradisi ini, tidak lain agar acara pernikahan berjalan sesuai dengan keinginan pemilik hajat. Hikmah dari tradisi ini, adalah menciptakan kelancaran dari acara pernikahan serta menyambung silaturrhami.¹⁵
3. Skripsi yang ditulis oleh A. Imam Bukhori (12210103) dengan judul “Tradisi *Buwoh* dalam Walimah Ditinjau dari *Mazhab Syafi'i* (Studi Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan)”. Menghasilkan suatu kesimpulan, yakni tradisi *buwoh* merupakan

¹⁴ Yuni Amalia Ulfah, *Tradisi Ghabay dalam Peminangan Perspektif Al-Maslahah (Studi Kasus di Desa Kembang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep)*. Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.

¹⁵ Moh Syahrul Mubarak, *Tradisi Ujub dalam Ritual Selamatan Perkawinan (Studi di Desa Gunungronggo Kec. Tajinan Kab. Malang)*. Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018.

masyarakat meminta kembali sumbangan (*buwohan*) kepada orang yang menjadi penyumbang (*buwoh*) dengan cara mengigatkan atau menegurnya baik berupa uang maupaun barang. Pandangan madzhab Syafi'i terhadap tradisi ini adalah mubah karena hal ini merupakan hibah, dimana hibah boleh diminta kembali.¹⁶

4. Skripsi yang ditulis oleh Anwar Chariri (10210087) dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi *Bubakan* pada *Walimatur Ursy* (Studi Kasus di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)”. Menghasilkan suatu kesimpulan bahwa tradisi *Bubakan* adalah kegiatan yang dilakukan warga Desa Bendosari yang memiliki keunikan sendiri dengan mendoakan kepada calon mempelai agar dapat membina keluarga yang baik dan juga memperat tali silaturahmi karena mengundang para sanak keluarga. Pandangan masyarakat desa ini, tradisi *bubakan* merupakan warisan nenek moyang yang tetap bertahan karena beberapa faktor yakni faktor turun-temurun, demi nilai kebersamaan dan kemaslahatan, serta bentuk kepatuhan kepada orang tua dan leluhur. Paling penting tradisi ini dapat diterima akal sehat dan tidak terdapat kesyirikan.¹⁷
5. Penelitian yang ditulis oleh Any Sani'atin (12210100), dalam skripsinya yang berjudul “Tradisi *Repenan* dalam Walimah Nikah Ditinjau dalam Konsep ‘Urf (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan

¹⁶ A. Imam Bukhori, *Tradisi Buwoh dalam Walimah Ditinjau dari Mazhab Syafi'i (Studi Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan)*. Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.

¹⁷ Anwar Chariri, *Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi Bubakan pada Walimatur Ursy (Studi Kasus di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)*. Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014.

Dukun Kabupaten Gresik)”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tradisi *repenan* adalah menghilangkan sesajen atau sajian yang dihidangkan dalam walimah nikah. Hukum dari tradisi ini yaitu terdapat dua kategori, yaitu *al-‘urf al-fasid* dan *al-‘urf al-shahih*. *Al-‘urf al-fasid* karena terdapat sesajen, yana mana hal ini merupakan bentuk kesyirikan. Sedangkan *al-‘urf al-shahih* manakala masyarakat tidak menyakini ritual yang terdapat pada tradisi *repenan*.¹⁸

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Yuni Amalia Ulfah	Tradisi <i>Ghabay</i> dalam Peminangan Perspektif <i>Al-Maslahah</i> (Studi Kasus di Desa Kembang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep)	Meneliti tentang tradisi dalam pernikahan	Objek yang diteliti berbeda, yakni pada penelitian ini tentang tradisi <i>ghabay</i>
2.	Moh Syahrul Mubarak	Tradisi <i>Ujub</i> dalam Ritual Selamatan Perkawinan (Studi di Desa Gunungronggo Kec. Tajinan Kab. Malang)	Meneliti tentang tradisi ritual dalam pernikahan	Objek yang diteliti berbeda, yakni pada penelitian ini tentang tradisi <i>ujub</i> , dan juga teori yang dipakai.
3.	A. Imam Bukhori	Tradisi <i>Buwoh</i> dalam Walimah Ditinjau dari <i>Mazhab Syafi'i</i> (Studi Dusun	Meneliti tentang tradisi dalam pernikahan	Objek yang diteliti berbeda, yakni pada penelitian ini tentang tradisi <i>buwoh</i> , serta teori yang digunakan

¹⁸ Any Sani'atin, *Tradisi Repenan dalam Walimah Nikah Ditinjau dalam Konsep 'Urf (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)*. Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.

		Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan)		adalah Mazhab Syafi'i
4.	Anwar Chariri	Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi <i>Bubakan</i> pada <i>Walimatur Ursy</i> (Studi Kasus di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)	Meneliti tentang tradisi pada pernikahan	Objek yang diteliti berbeda, yakni pada penelitian ini tentang tradisi <i>bubakan</i> , serta teori yang digunakan.
5.	Any Sani'atin	Tradisi <i>Repenan</i> dalam Walimah Nikah Ditinjau dalam Konsep 'Urf (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)	Meneliti tentang tradisi dalam pernikahan	Objek yang diteliti berbeda, yakni pada penelitian ini tentang tradisi <i>repenan</i> , serta teori yang digunakan adalah konsep 'urf

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Tradisi

Manusia pada dasarnya berupaya dalam memenuhi keperluan dalam hidup. Biasanya dalam mewujudkan hal tersebut mengandalkan kemampuannya sendiri dengan menjadikan alam sebagai objeknya. Tradisi secara bahasa dalam Kamus Cerdas Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu seperti adat, kepercayaan, kebiasaan.¹⁹ Tradisi menurut C.A. van

¹⁹ Tim Bahasa Pustaka Dua, *Kamus Cerdas Bahasa Indonesia...*, 543.

menerjemahkan bahwasanya tradisi merupakan proses regenerasi atau pewarisan dalam bentuk norma, adat istiadat, kaidah, maupun harta. Tradisi dapat diubah, diangkat, bahkan ditolak serta dipadukan dengan berbagai macam tingkah laku manusia.²⁰ Hal yang paling dasar terhadap tradisi adalah adalah regenerasi atau penerus dari satu generasi ke generasi selanjutnya, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan sehingga tidak mengalami kepunahan.

Tradisi yang melahirkan suatu budaya masyarakat dapat diketahui dari wujud tradisi itu sendiri. Berpedoman pada pendapat Koentjaraningrat menyatakan bahwa kebudayaan itu memiliki setidaknya tiga wujud, yakni sebagai berikut.

- a) Wujud kebudayaan berupa ide, gagasan, nilai, norma, serta peraturan dan lainnya yang sifatnya kompleks.
- b) Berwujud aktivitas kelakuan manusia yang berpola dalam masyarakat yang kegiatan tersebut telah kompleks.
- c) Wujud yang berupa benda-benda dari hasil dari karya manusia.²¹

Mengenai akar dasar dari terciptanya suatu tradisi budaya dalam suatu masyarakat pernah dipaparkan oleh UU Hamidi, yakni seorang ahli budaya Riau. Ia mengatakan bahwa potensi manusia ketika tidak dapat menjelaskan peristiwa yang terjadi, maka manusia akan membuat kekuatan

²⁰ Kurniadi Adha, "Kepercayaan Masyarakat terhadap Ritual Memindahkan Hujan...", 11.

²¹ Kurniadi Adha, "Kepercayaan Masyarakat terhadap Ritual Memindahkan Hujan...", 4 yang dikutip dari Kuncoro Ningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rine Cipta, 1990), 379.

dari imajinasinya. Hal ini akan mengakibatkan terciptanya pemahaman akan alam dan peristiwa hidupnya.²²

2. Macam-Macam Tradisi

Secara umum macam-macam tradisi atau adat terbagi menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut.

- a) Adat murni adalah adat yang sebenarnya adat dan merupakan undang-undang alam. Artinya apapun keadaan yang ada, ia akan tetap sama. Contohnya air yang adatnya membasai, api yang adatnya membakar, dan lain sebagainya.
- b) Adat isitiadat merupakan kebiasaan yang menjadi pedoman hidup dan diterima oleh generasi selanjutnya atau saat ini sehingga tetap kokok berdiri dan tetap ada.
- c) Adat setempat merupakan kebiasaan yang sifatnya masih belum luas dan dapat berubah sesuai situasi dan kondisi.
- d) Adat yang diadatkan merupakan kebiasaan yang dipakai oleh daerah setempat tertentu.²³ Contohnya dalam perkawinan diharuskan terdapat ritual penangkal hujan agar acara berjalan lancar.

Selain dari pada itu, macam tradisi juga dibagi menjadi dua, yakni tradisi ritual keagamaan dan tradisi ritual budaya. Tradisi ritual keagamaan berkaitan dengan agama, dimana setiap masyarakat memiliki tujuan dan maksud yang berbeda-beda. Hal ini, diakibatkan karena faktor tempat, adat,

²² Kurniadi Adha, "Kepercayaan Masyarakat terhadap Ritual Memindahkan Hujan...", 5.

²³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 72-73.

serta apa yang diwariskan nenek moyangnya.²⁴ Contohnya *muludan*, *saparan*, *suronan* dan lain sebagainya.

Kedua, tradisi ritual budaya merupakan tradisi yang berkaitan dengan budaya. Biasanya suku Jawa memiliki banyak tradisi ini, karena suku ini kaya akan warisan kebudayaan dari nenek moyang dalam bentuk upacara. Upacara ini dilakukan dalam menangkal suatu hal buruk dari kekuatan ghaib. Biasanya upacara ritual ini dilakukan dengan mengadakan sesaji maupun hal lain yang ditujukan kepada kekuatan ghaib dengan harapan mendapat keselamatan dalam hidup.²⁵

3. Ritual

Kehidupan dalam bermasyarakat akan menemui sebuah ritual yang dianggap sebagai tradisi sehingga lumrah dilakukan apalagi di daerah pedesaan dan pedalaman. Ritual biasanya selalu berhubungan dengan hal yang ghaib yang diluar nalar manusia. Ritual menurut Saputra (2007) adalah sebuah aktivitas yang sakral guna memperoleh kekuatan ghaib.²⁶ Pendapat ini selaras dengan William A Haviland yang mengatakan bahwa ritual adalah sarana yang menghubungkan manusia dengan alam ghaib.²⁷ Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya ritual bersifat sakral, mistis, dan rahasia.

Lebih lanjut, Muhaimin AG mengatakan dalam pendapatnya bahwa ritual itu dilakukan dalam upacara agama ataupun hal penting lainnya.

²⁴ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1985), 27.

²⁵ Abdul Djamil, *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2000), 131.

²⁶ Imaniar Yordan Christy, "Objek-Objek dalam Ritual Penangkal Hujan," *Sabda*, Vol. 12 no. 1 (2017): 73.

²⁷ Kurniadi Adha, "Kepercayaan Masyarakat terhadap Ritual Memindahkan Hujan...", 6.

Selain itu, ia mengatakan bahwa kegiatan ritual ini sangatlah berbeda dari kegiatan biasa lainnya terlepas dari ada atau tidak suatu nuansa seremonial ataupun unsur keagamaannya.²⁸ Berbedanya ritual dengan kegiatan yang lainnya membuat aktivitas ini memiliki ciri khas dan rasa hormat yang berbeda dan hati-hati dalam masyarakat.

Ritual memiliki banyak tujuan, semisal guna memperat hubungan sosial masyarakat dan mengurangi ketegangan. Selain itu, juga digunakan sebagai penangkal dari hal yang tidak diinginkan yang seirng disebut sebagai ritual tolak bala.²⁹ Kegunaan lain dari ritual menurut Koentjaraningrat adalah sebagai pedoman dalam berperilaku dan juga menghubungkan manusia dengan manusia serta manusia dengan alam.³⁰ Ritual dalam setiap masyarakat akan selalu ada, karena kemampuan manusia yang sifatnya terbatas.

4. Pernikahan dalam Hukum Islam

a) Pengertian

Kata Nikah (نِكَاحٌ) atau pernikahan sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, sebagai padanan kata perkawinan (زَوَاجٌ). Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya

²⁸ Kurniadi Adha, "Kepercayaan Masyarakat terhadap Ritual Memindahkan Hujan...", 6.

²⁹ Kurniadi Adha, "Kepercayaan Masyarakat terhadap Ritual Memindahkan Hujan...", 6.

³⁰ Kurniadi Adha, "Kepercayaan Masyarakat terhadap Ritual Memindahkan Hujan...", 6.

cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”³⁴

Sedangkan nikah menurut syara’ adalah suatu akad yang menjadikan boleh dalam melakukan persetubuhan dengan menggunakan kata menikahkan atau mengkawinkan.³⁵ Jadi berdasarkan pada pengertian diatas, nikah adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah menurut syariat.

b) Dasar Hukum

Dasar dalam hukum adanya pernikahan ini adalah Al-Quran dan sunnah. Banyak ayat yang menjelaskan berkenaan dengan pernikahan, di antaranya sebagai berikut.

1) Dasar dalam Al-Quran

QS. Ar. Ruum (30):21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” ³⁶

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin* (Cimahi: CV. Gema Risalah Press Bandung, t.th), 525.

³⁵ Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Tarjamah Fathul Mu’in Bab Nikah*, terj. Drs. Aliy As’ad (Kudus: Menara, 1980), 1.

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, 803.

QS. Adz Dzariyaat (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”³⁷

QS. Al Hujurat (49):13

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”³⁸

2) Dasar dalam Hadits

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ

عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا

مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»

Artinya: Telah mengabarkan Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah dan Abu Kuraib berkata telah mengabarkan Abu Muawiyah dari A'masy dari Umair dari Abdurrahman Ibnu Yazid dari Abdullah Ibnu Mas'ud ra. berkata : bahwa Rasulullah saw. bersabda pada kami : “Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang mampu menikah (jima' dan biayanya) maka nikahlah, karena ia dapat lebih membuatmu menahan

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 1057.

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 1041.

pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa tidak mampu menikah maka berpuasalah, karena hal itu baginya adalah pelemah syahwat.”³⁹

c) Syarat dan Rukun

Terdapat empat syarat dalam akad nikah menurut Syaikh Muhammad Ali Ash-Shobuni⁴⁰, yakni sebagai berikut.

- 1) Permintaan izin dan keridhoan dari wali wanita, seperti bapak, saudara laki-laki, atau yang lainnya. Ayat yang dijadikan pedoman mengenai pentingnya seorang wali dalam pernikahan adalah surah an-Nisa’ ayat 25:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ

أَهْلِهِنَّ...

*Artinya: “Dan barang siapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu, sebahagian kamu adalah sebahagian dari yang lain. Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka.....”*⁴¹

Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa wali nikah merupakan rukun dalam perkawinan. Sebagaimana tercantumkan dalam pasal 19: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun

³⁹ Shahih Muslim, *Bab Nikah*, No. hadis 3386, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).

⁴⁰ M. Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami*, terj. Ahmad Nurrohim (Solo: Mumtaza, 2008), 84.

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*..., 51.

*yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”*⁴² Adapun Undang-undang no. 1 tahun 1974 juga mensyaratkan perkawinan menggunakan wali nikah. Sesuai dengan pasal 6 ayat 2: *“untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin keluarga orang tua.”*⁴³

Oleh karena itu wali nikah dalam pernikahan harus ada demi kebaikan rumah tangga yang akan dibangun setelah menikah. Wali ini pun harus memiliki sifat adil.⁴⁴ Janganlah rumah tangga yang baru tidak ada hubungan lagi dengan rumah tangga yang lama, lantaran anak menikah dengan laki-laki yang tidak disetujui orang tuanya.

- 2) Sang wanita ridho terhadap pernikahannya sendiri apabila sudah dewasa, baik janda maupun masih perawan.
- 3) Kehadiran dua orang saksi laki-laki muslim yang adil.
- 4) Harus ada *sighot* ijab dan qobul dengan lafadz *nikah* atau *tazwij*.⁴⁵

d) Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan secara umum adalah untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina dan mendampingi kaum putri. Oleh sebab itu nikah dilaksanakan dihadapan para saksi, tidak boleh sembunyi-sembunyi

⁴² Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁴³ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

⁴⁴ M. Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami...*, 85.

⁴⁵ M. Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami...*, 84-94.

tanpa saksi karena perkawinan juga untuk meneruskan keturunan untuk menjaga nasab.⁴⁶

Tujuan dari perkawinan termuat dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang berbunyi :*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*⁴⁷ Ikatan lahir dan ikatan batin tersebut merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab lain dari kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat, sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Selanjutnya dinyatakan dengan tegas didalam UU No.1 1974 bahwa membentuk keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka

⁴⁶ Abd.Rachman Gozali, *Fikih Munakahat...*, 6.

⁴⁷ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974.

mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.⁴⁸ Sedangkan, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (keluarga yang tentram penuh kasih sayang).⁴⁹ Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu putusnya hubungan antara suami istri. Penipuan yang dilakukan salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan dikemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan diketahui oleh pihak lain dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

e) **Hikmah**

Para ulama telah mencatat banyak sekali hikmah dan faedah pernikahan, antara lain sebagai berikut.

1. Pernikahan merupakan jalan terbaik dalam menghindari dari perzinahan. Artinya dengan menikah, tabiat dan hasrat seseorang akan tersalurkan kepada hal yang dihalalkan.
2. Pernikahan adalah cara utama bahkan satu-satunya cara yang diridhai Allah dan Rasul-Nya untuk memperoleh keturunan dan menjaga kesinambungan jenis manusia, seraya memelihara

⁴⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UI Press, 2000), 86.

⁴⁹ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

kesucian *nasab* (silsilah keturunan) yang sangat diperhatikan oleh agama.

3. Pernikahan menjalin hubungan erat antara keluarga suami dan keluarga istri, dan pada gilirannya, mempererat hubungan kasih sayang serta menjalin persaudaraan antar anggota masyarakat.⁵⁰
4. Pernikahan menumbuhkan rasa tanggung jawab antara suami dan istri dalam pengelolaan rumah tangga, serta dalam pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mengupayakan kesejahteraan keluarga dan pemeliharaan anak-anak.⁵¹

f) *Walimatul ‘Ursy*

Walimatul ‘ursy dalam Islam hukumnya sunnah, dimana tujuannya untuk mengumumkan pernikahan seseorang dengan mengundang tamu undangan. Pada walimah ‘ursy ini juga terdapat unsur bersedakah kepada orang lain serta bentuk rasa syukur kepada Allah Swt. Hal ini dianjurkan dalam Islam, sebagaimana hadits *muttafaq ‘alaih* berikut.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ

صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ دَهَبٍ،

قَالَ: «فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ»

Artinya : Dari Anas bin Malik, Sesungguhnya Nabi SAW telah melihat bekas kuning pada Abdur Rahman bin Auf, seraya

⁵⁰ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah ...*, 403.

⁵¹ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2008), 2-3.

Bertanya: <<apa ini?>> Dia menjawab: ”ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mengawini seorang wanita atas satu biji dari emas, berkata: <<Semoga Allah memberkatimu. adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing>>”⁵²

g) Pengumuman Nikah atau *I’lan Nikah*

Islam menganjurkan adanya pengumuman nikah atau dikenal dengan *I’lan nikah*. Hukumnya sunnah atau bahkan anjuran sebagaimana hadits nabi riwayat Ahmad berikut.

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: *أَعْلَنُوا النِّكَاحَ*

(أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ)⁵³

Artinya: “dari ‘Amir ibn ‘Abdillah ibn Az-Zubair dari Ayahnya, bahwa Rasulullah saw. bersabda: *Umumkanlah pernikahan.*”

5. Kebudayaan dan Agama

Mayoritas antropolog yang belajar tentang budaya masyarakat Jawa berpendapat bahwa tradisi selamatan merupakan inti kehidupan agama di Jawa.⁵⁴ Hal ini juga terjadi pada masyarakat Madura, karena jarak wilayah yang dekat antara pulau Jawa dan Madura memengaruhi budaya yang ada. Tradisi selamatan ini merupakan kegiatan yang tetap ada hingga sekarang dan dilestarikan secara terus menerus yang berasal dari warisan nenek moyang.

⁵² As Shan’ani, *Terjemahan Subulus Salam III...*, 553.

⁵³ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahilul Jami’*, 1072.

⁵⁴ Roibin, “Dialektika Agama dan Budaya dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa di Ngajum, Malang,” *el Harakah*, Vol. 15 no. 1 (2013), 39.

Warisan ini bukan hanya satu, akan tetapi bermacam-macam yang pada dasarnya merupakan eksistensi dari banyak aspek kehidupan.⁵⁵

Setiap tahapan yang ada pada hubungan antara agama dan kebudayaan, memunculkan hal yang sangat berbeda pada setiap tahapan terhadap ekspresi keagamaan. Tahapan ini yakni terdapat tiga tahap mulai dari agama sebagai sesuatu yang dipercaya, dipahami, dan selanjutnya dipraktekkan.⁵⁶ Clifford Geertz merupakan tokoh yang terkenal meneliti kebudayaan dan agama. Karya-karyanya mengenai budaya dan agama sangatlah banyak salah satunya dalam bukunya yang berjudul *The Interpretation of Cultures*. Geertz mengatakan bahwa antropologi simbolik merupakan suatu ilmu yang tidak dapat diukur kemajuannya, akan tetapi melalui hasil dari perdebatan yang dilakukan secara halus.⁵⁷ Ia mengartikan agama adalah sebagai berikut.

*(1) Sebuah sistem simbol-simbol yang berlaku untuk (2) menetapkan suasana hati dan motivasi-motivasi yang kuat, yang meresapi, dan yang tahan lama dalam diri manusia dengan (3) merumuskan konsep-konsep mengenai suatu tatanan umum eksistensi dan (4) membungkus konsep-konsep ini dengan semacam pancaran faktualitas, sehingga (5) suasana hati dan motivasi-motivasi itu tampak khas realistik.*⁵⁸

Lebih lanjut, pandangan Roibin dalam jurnalnya yang berjudul Agama dan Budaya: Relasi Konfrontatif atau Kompromistik? Berisi kesimpulan bahwasanya praktik agama yang terjadi pada suatu masyarakat merupakan suatu kompromistik antara agama atau materi Ketuhanan dengan pendapat yang bersifat subjektif yang dikenal dengan mitos.⁵⁹ Berdasarkan hal ini, dapat

⁵⁵ Roibin, "Dialektika Agama dan Budaya dalam Tradisi Selamatan...", 36.

⁵⁶ Roibin, "Dialektika Agama dan Budaya dalam Tradisi Selamatan...", 35.

⁵⁷ Clifford Geertz, *Kebudayaan & Agama...*, v.

⁵⁸ Clifford Geertz, *Kebudayaan & Agama...*, 5.

⁵⁹ Roibin, "Agama dan Budaya: Relasi Konfrontatif atau Kompromistik?," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 1 no. 1 (2010), 5.

diketahui bahwasanya agama tidak akan lepas dari budaya atau pendapat suatu kalangan yang bersifat subjektif, dimana hal ini selalu berkaitan dengan hal di luar nalar manusia.

6. Ritual Selamatan Perspektif Islam dan Budaya

a. Perspektif Islam

Ritual selamatan dilakukan dengan tujuan mengharapkan suatu keselamatan kepada Tuhan. Selain, daripada itu juga sebagai hubungan sosial dengan masyarakat sekitar. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa ritual selalu berkaitan dengan hal diluar nalar manusia atau mistis. Sebagaimana William A Haviland yang mengatakan bahwa ritual adalah sarana yang menghubungkan manusia dengan alam ghaib.⁶⁰

Ritual selamatan mempunyai keterkaitan dengan budaya karena terlestarikan dan biasa dilakukan. Sedangkan budaya sangat berkaitan dengan agama. Agama merupakan aturan yang telah ditentukan oleh Tuhan, sedangkan budaya adalah bentuk praktek nyata keberagamaan dari umat Islam.⁶¹ Jika dianalogikan yakni terdapat kitab fiqh. Kitab fiqh merupakan karya manusia dari hasil pemikirannya yang berlandaskan Al-quran dan Sunnah. Jadi, al-Quran dan Sunnah disini sebagai wahyu, sedangkan kitab fiqh sebagai penerapan fiqh sehari-hari yang berkaitan terhadap budaya masyarakat tempat agama tersebut berada.⁶²

⁶⁰ Kurniadi Adha, "Kepercayaan Masyarakat terhadap Ritual Memindahkan Hujan...", 6.

⁶¹ Zulkarnain Dali, "Hubungan Antara Manusia, Masyarakat, dan Budaya dalam Perspektif Islam," *Nuansa*, Vol. IX no. 1 (Juni, 2016), 55.

⁶² Nata Abdullah, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 49.

Islam tidak menjelaskan secara jelas hukum dasarnya mengenai ritual selamat. Namun, dalam Islam terdapat beberapa jenis dari suatu kebudayaan. Salah satu jenisnya budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pada jenis budaya ini diperbolehkan dengan syarat tidak terdapat nash yang menentukan hukumnya dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁶³ Hal ini dapat masuk kategori sebagai adat yang dapat menjadi hukum. Sebagaimana dalam kaidah fiqih terdapat kaidah yang “*al ‘aadatu muhkamatun*” yang berarti adat kebiasaan dapat menjadi hukum.⁶⁴

Sejarah Islam berbicara mengenai suatu adat atau aktivitas yang sudah terbiasa dilakukan dan tidak bertentangan ajaran Islam adalah hal yang boleh dilakukan. Semisal Walisongo yakni seorang wali dari Allah yang berjumlah sembilan orang. Beliau semua ketika berdakwah membawakan ajaran Islam ke Indonesia tidak serta merta melarang hal yang sudah menjadi tradisi. Alasan yang paling mendasar karena tradisi yang berkaitan dengan kepercayaan sangat sulit dihilangkan bahkan hampir tidak bisa. Walisongo dengan metode dakwahnya, menyebarkan ajaran Islam dengan tetap membiarkan tradisi itu ada, akan tetapi memasukkan unsur Islam dan membuang unsur-unsur yang berkaitan dengan *kesyirikan* atau menyekutukan Allah Swt.

Oleh karena itu, berkaitan dengan ritual selamat yang sudah menjadi budaya dalam masyarakat hukumnya boleh. Syaratnya ritual

⁶³ Endar Wismulyani, *Jejak Islam di Nusantara* (Klaten: Cempaka Putih, 2008), 46.

⁶⁴ Zulkarnain Dali, “Hubungan Antara Manusia, Masyarakat, dan ...”, 55.

tersebut tidak mengandung unsur *kesyirikan* kepada Allah Swt. atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam meskipun tidak ada dalil yang memerintahkan maupun melarangnya secara jelas.

Ritual selamat ini dapat juga dikaitkan dengan konsep *al-maslahah* atau untuk kemaslahatan. Kata *al-mashlahah* secara bahasa memiliki arti kebaikan, kebermanfaatan, keselerasan, dan kepatutan.⁶⁵ Sedangkan secara istilah Islam, *al-mashlahah* adalah sesuatu yang menurut akal sehat manusia dapat dipandang baik dengan alasan mendatangkan kebaikan dan menjauhi keburukan, serta tetap sesuai dengan tujuan *syara'* dalam penetapan hukumnya.⁶⁶ Kata *al-mashlahah* berantonim atau berlawanan dengan kata *al-mafsadah* yang memiliki arti kerusakan.⁶⁷

Al-Mashlahah sering disama artikan dengan kata *mashlahah mursalah* atau juga dengan *istislah*, yakni manakala terdapat suatu kemaslahatan yang tidak dijelaskan dalam *syara'* serta tidak ada pula larangan maupun perintahnya.⁶⁸ Pada *mashlahah* yang menjadi titik pembahasan pada *syara'* adalah tolak ukur yang menjadi pedoman dalam pembahasannya yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, tanpa memandang melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia.⁶⁹ Kekuatan dari *mashlahah* ini dapat dipandang dari tujuan *syara'*

⁶⁵ Agus Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali)," *Al-Adalah*, Vol. 14 no. 2 (2017): 434.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, cet. III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 345-347.

⁶⁷ Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah", *Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 12 no. 12 (2014): 314.

⁶⁸ Agus Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer...", 436.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II ...*, 326.

yang berkaitan dengan lima pokok kebutuhan manusia, yakni agama, jiwa, akal, ketunahan, dan harta.⁷⁰ Jadi *al-mashlahah* yang dimaksudkan disini adalah sesuatu yang menurut akal pikiran manusia baik dan bermanfaat, serta mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan dengan tetap memerhatikan tujuan *syara'* atau nilai ke-Islaman.

Terdapat pembatasan mengenai *al-mashlahah* yang dinyatakan oleh Amir Syarifuddin, yakni sebagai berikut.

- 1) Sandaran *mashlahah* merupakan petunjuk *syara'* bukan hanya akal pikiran manusia, karena manusia tidak ada yang sempurna, sifatnya subjektif dan relative, terdapat pembatasan ruang dan waktu, serta masih dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan hawa nafsu.
- 2) Baik dan buruk dalam *mashlahah* ini, bukan hanya sekedar kebaikan akhirat dan untuk beberapa waktu, akan tetapi juga mencakup kehidupan akhirat dan untuk sepanjang masa.
- 3) Rasa nyaman dan tidak nyaman dalam *mashlahah* bukan hanya secara fisik semata, akan tetapi juga batin atau *ruhaniyyah*.⁷¹

b. Perspektif Budaya

Ritual selamat merupakan suatu kegiatan yang dianggap sakral dan biasanya berkaitan dengan hal mistis. Tidak dapat dipungkiri ritual selamat ini berasal dari keadaan lingkungan sekitar yang sangat berpengaruh. Kuatnya ritual yang terdapat dalam suatu masyarakat karena

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II...*, 327.

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II...*, 326.

berkaitan dengan hal diluar nalar manusia, yakni misits dan gaib.⁷² Kepercayaan yang kuat ini yang mengakibatkan ritual menjadi hal yang biasa dilakukan atau menjadi budaya.

Berpedoman pada pendapat Koentjaraningrat menyatakan bahwa kebudayaan itu memiliki setidaknya tiga wujud, yakni sebagai berikut.

- a) Wujud kebudayaan berupa ide, gagasan, nilai, norma, serta peraturan dan lainnya yang sifatnya kompleks.
- b) Berwujud aktivitas kelakuan manusia yang berpola dalam masyarakat yang kegiatan tersebut telah kompleks.
- c) Wujud yang berupa benda-benda dari hasil dari karya manusia.⁷³

Pendapat diatas, menjelaskan bahwa ritual selamatan termasuk dari kebudayaan, karena telah memiliki tiga wujud diatas. Ritual selamatan merupakan suatu ide atau gagasan. Selanjtunya, ritual adalah kegiatan tingkah laku manusia yang terdapat dalam masyarakat, dan wujud yang ketiga ada unsur simbol dalam bentuk benda dari hasil karya manusia dalam ritual selamatan ini sebagai bentuk perantara kepada Allah Swt.

Nampak jelas bahwasanya ritual selamatan ada karena salah satu kebutuhan hidup masyarakat dalam menciptakan kegiatan yang selamat dan lancar. Pada akhirnya, ritual selamatan menjadi suatu kebudayaan yang terus ada hingga saat ini. Apalagi motifasi yang berkaitan dengan hal gaib akan cenderung lebih lama dan kuat dilaksanakan oleh masyarakat.

⁷² Dilistone, *Daya Kekuatan Simbol* (Yogyakarta,: Kanisius, 2002), 2.

⁷³ Kurniadi Adha, "Kepercayaan Masyarakat terhadap Ritual Memindahkan Hujan...", 4 yang dikutip dari Kuncoro Ningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rine Cipta, 1990), 379.

Ritual selamat ini berkaitan dengan agama yakni pernikahan dan juga berkaitan dengan budaya, dimana setiap masyarakat memiliki tujuan dan maksud yang berbeda-beda. Hal ini, diakibatkan karena beberapa faktor tempat, adat, serta apa yang diwariskan nenek moyangnya.⁷⁴ Biasanya suku Jawa memiliki banyak tradisi ini, karena suku ini kaya akan warisan kebudayaan dari nenek moyang dalam bentuk upacara. Upacara ini dilakukan dalam menangkal suatu hal buruk dari kekuatan ghaib. Biasanya upacara ritual ini dilakukan dengan mengadakan sesaji maupun hal lain yang ditujukan kepada kekuatan ghaib dengan harapan mendapat keselamatan dalam hidup.⁷⁵

Ritual selamat perspektif budaya adalah suatu hal yang lumrah dan tidak dapat terpisahkan. Hirarki antara ritual dan budaya ini telah menjadi satu kesatuan dan saling berhubungan, dimana ritual merupakan bagian dari budaya. Ritual selamat ada karena budaya dan keyakinan masyarakat yang tetap melestarikan hingga saat ini.

7. Relasi Ritual Selamat dan Pernikahan dalam Masyarakat

Ritual menurut Koentjaraningrat adalah sebagai pedoman dalam berperilaku dan juga menghubungkan manusia dengan manusia serta manusia dengan alam.⁷⁶ Selamat menurut Beatty adalah upacara makan yang didalamnya ada sesaji, makanan simbolik, sambutan, dan doa atau mantra.⁷⁷

Sedangkan pernikahan ialah suatu akad yang menjadikan boleh dalam

⁷⁴ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalis...*, 27.

⁷⁵ Djamil, *Islam dan Kebudayaan Jawa...* 131.

⁷⁶ Kurniadi Adha, "Kepercayaan Masyarakat terhadap Ritual Memindahkan Hujan...", 6.

⁷⁷ Roibin, "Dialektika Agama dan Budaya dalam Tradisi Selamat...", 38.

melakukan persetubuhan dengan menggunakan kata menikahkan atau mengkawinkan.⁷⁸ Adapun masyarakat adalah sekumpulan orang yang terikat karena suatu aturan, norma, maupun tradisi tertentu pada kehidupan yang bersifat kolektif.⁷⁹

Pernikahan adalah hal yang tidak dapat dipungkiri terjadi pada suatu masyarakat. Alasannya yakni manusia diciptakan sebagai makhluk yang butuh hasrat biologis dengan lawan jenis dan untuk menghalalkan hal ini haruslah dilakukan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan, kita ketahui pada beberapa tempat tertentu terdapat kegiatan yang dilakukan sebelum pernikahan, semisal ritual selamatan. Tujuannya agar pernikahan yang dilakukan menghasilkan yang terbaik.

Ritual selamatan merupakan warisan nenek moyang yang secara berkesinambungan dilakukan oleh masyarakat. Setiap daerah memiliki ciri khasa masing-masing dalam melakukan ritual sebelum pernikahan. Efek dari pengulangan ini melahirkan suatu kebiasaan atau mitos tertentu. Terminologi tradisi ritual selamatan sebelum pernikahan selalu berelasi dengan masa lampau dengan masa kini, baik dari segi nilai, norma, dan nilai lainnya dalam cakupan yang luas. Oleh karena itu cakupan dari tradisi ini dalam praktiknya masuk dalam eksistensi yang berada dalam jalur berbeda.⁸⁰

Geertz mengatakan bahwa agama merupakan sistem budaya. Selain itu, dia juga berpendapat bahwasanya budaya digambarkan dengan *pattern of*

⁷⁸ Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Tarjamah Fathul Mu'in Bab Nikah...*, 1.

⁷⁹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>, diakses pada tanggal 13 Maret 2020.


⁸⁰ Roibin, "Dialektika Agama dan Budaya dalam Tradisi Selamatan...", 37.

meaning, artinya masyarakat menjalani pengetahuan dalam kehidupan ini dan mengeskpresikannya secara sadar melalui simbol-simbol tertentu dalam berbagai bentuk makna atau ide ynag terdapat dalam simbol-simbol.⁸¹ Berdasarkan pada hal ini, budaya yakni disini ritual selamatn, agama yakni pernikahan serta masyarakat memiliki relasi keterkaitan yang khas dan luar biasa. Pernikahan terbentuk karena sistem suatu budaya didalamnya yang dalam hal ini peaku utamanya adalah masyarakat itu sendiri.

Pada penelitian yang dilakukan Geertz mengenai agama sebagai sistem budaya dapat kita ketahui dalam skema berikut ini.⁸²

⁸¹ Vita Fitria, "Interpretasi Budaya Clifford Geertz: Agama sebagai Sistem Budaya," *Sosiologi Reflektif*, Vol. 7 no. 1 (Oktober 2012), 60.

⁸² Vita Fitria, "Interpretasi Budaya Clifford Geertz: Agama sebagai ... 62.



Keterkaitan pernyataan Geertz tentang agama merupakan sistem kebudayaan dinyatakan dalam pendapatnya tentang agama. Pertama, sistem simbol yang bersifat publik. Kedua, dengan simbol tersebut manusia akan merasakan atau termotivasi dalam mewujudkan tujuannya yang dibimbing dengan seperangkat nilai yang urgent. Ketiga, akan terbentuk beberapa konsep oleh agama mengenai tatanan seluruh isinya, dimana tahap ini pusat agama adalah makna final. Keempat beberapa konsep ini akan terpancar faktual yang oleh Geertz dibagi dua, agama sebagai etos dan pandangan hidup. Kelima,

berangkat dari faktualisasi tersebut akan menampilkan ritual unik dan mempunyai posisi istimewa, serta dianggap penting.⁸³

Relasi antara ritual selamat, pernikahan dalam masyarakat merupakan hasil interpretasi masyarakat itu sendiri yang dilatarbelakangi oleh keyakinan yang kuat dan motivasi dari berbagai macam arah, dan pada akhirnya terealisasi berdasarkan dengan pengalaman dan sejarah yang ada. Ritual selamat ada karena masyarakat menganggap dan berharap dengan dilakukannya hal ini dapat menciptakan suatu pernikahan yang baik. Hal ini terjadi karena ketika manusia mengalami ketidakmampuan dalam mengenai suatu masalah hidup, maka akan cenderung mencari cara diluar nalar yang diyakini dalam membantunya.

⁸³ Vita Fitria, "Interpretasi Budaya Clifford Geertz: Agama sebagai ... 61.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada setiap penelitian dalam menyusunnya diperlukan metode penelitian. Tujuan metode penelitian ini untuk menghasilkan hasil yang rasional, logis, terarah, objektif, dan optimal. Metode penelitian yang digunakan penyusun sebagai pedoman dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut.

A. Jenis penelitian

Pada penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, karena hal yang akan diteliti berkaitan dengan tradisi yang sangat berhubungan dengan masyarakat. Kita tahu bahwa jenis penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*) adalah hukum dikonsepsikan sebagai pranaa sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang ada.⁸⁴ Berkenaan dengan hal ini, maka sangat relevan memilih jenis penelitian ini, dimana peneliti akan meneliti hukum dimasyarakat dengan terjun langsung ke lapangan guna memperoleh dan mengumpulkan data dari informan, yaitu beberapa masyarakat Desa Kalianget Barat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif fenomenologis. Pendekatan deskriptif digunakan dalam menarasikan hasil paparan data, pendekatan kualitatif untuk mencari sumber data dengan

⁸⁴ Amiruddin, S.H., M.Hum. dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 133.

menggali informasi dari masyarakat, dan pendekatan fenomenologis sebagai analisisnya.

Pada penelitian ini hal yang ditekankan pada hukum yang berlaku atau hidup dalam masyarakat (*living law*) yang berasal dari jiwa manusia sebagai unsur terpenting dalam sistem hukum secara empiris.⁸⁵ Pada hal ini, berdasarkan fakta di lapangan di Desa Kalianget Barat dengan terjun langsung ke objek penelitian.

Fenomenologi yakni sebuah bidang studi tentang banyak persepsi dan juga pengalaman yang bersifat subjektif dari individu-individu yang terdapat pada sistem sosial.⁸⁶ Peneliti mengumpulkan data-data tidak berbentuk angka-angka, melainkan dalam bentuk naskah sesuai dengan fakta yang ada pada lapangan. Tujuannya untuk menggambarkan realita empirik dibalik fenomena yang ada. Hasil dari paparan data yang didapat dianalisis dengan pendekatan fenomenologis dengan tujuan untuk memberikan makna dari fenomena yang terlihat dengan mengumpulkan data yang bersifat subjektif dalam tradisi ritual selamatan pra pernikahan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini, peneliti memilih tempat di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Desa Kalianget ini merupakan salah satu desa dari 5 desa yang ada di Kecamatan Kalianget, yaitu:

- a) Desa Marengan Laok

⁸⁵ Amiruddin, S.H., M.Hum. dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian ...*, 218.

⁸⁶ Amiruddin, S.H., M.Hum. dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian...*, 218.

- b) Desa Kertasada
- c) Desa Kalimo'ok
- d) Desa Kalianget Barat
- e) Desa Kalianget Barat

Peneliti memilih Desa Kalianget Barat sebagai lokasi penelitian, karena desa ini memiliki tradisi ritual selamat pra pernikahan yang unik dan masyarakatnya masih banyak yang melakukannya. Hal ini dibuktikan dengan *pra research* yang dilakukan oleh peneliti terhadap masyarakat Desa Kalianget Barat.

D. Jenis dan Sumber Data

Terdapat sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini yakni masyarakat Desa Kalianget Barat tahu tradisi ritual selamat sebelum pernikahan ini, karena penelitian ini terjun langsung kelapangan. Tujuannya agar dapat menemukan informasi yang detail dengan wawancara. Informan yang dipilih pertama adalah tokoh agama, karena merupakan orang yang sangat berpengaruh dan tahu tentang tradisi ini.

Kedua, seorang tokoh masyarakat, karena merupakan orang yang banyak tahu tentang masyarakat desa ini. Ketiga, orang yang pernah melakukan tradisi ini, karena agar dapat mengetahui pendapat secara subjektif dan alasan tetap melakukan tradisi ini. Berikut para informan

atau tokoh masyarakat atau agama, masyarakat Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep mengenai tradisi *ritual* selamat pra pernikahan.

Berikut ini informan yang peneliti jadikan sebagai narasumber.

Tabel 3.1
Narasumber Penelitian

No.	Nama	Status Sosial
1.	Moh. Zayyadi	Tokoh Agama
2.	Ir. Suharto	Kepala Desa
3.	H. Sirat	Tokoh Masyarakat
4.	Abdul Muthalib	Tokoh Agama
5.	Abd. Bakri	Tokoh Masyarakat
6.	Wiyono	Warga Desa
7.	Siti Hasanah	Warga Desa
8.	Informan A	Warga Desa

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang akan digunakan yaitu kajian pustaka, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan sebagainya yang harus memiliki keterkaitan dengan tradisi ritual selamat pra pernikahan serta relevan guna menjadi pendukung dan tambahan dari data primer.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, yaitu wawancara dan dokumentasi. Pertama, peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap beberapa informan yang termasuk masyarakat Kecamatan Kalianget dan merupakan orang yang berpengaruh atau pernah melakukan ritual selamat pra pernikahan. Wawancara ini dilakukan dengan santai tanpa membebani informan dan melakukan tanya jawab mengenai tradisi ritual selamat pra pernikahan ini. Peneliti

(pewawancara) berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, kemudian data-data yang diperoleh dikumpulkan dan di arsipkan.

Pada metode ini, peneliti berharap mendapat jawaban langsung yang jujur dan benar dari informan. Wawancara yang dilakukan penyusun yaitu dengan tokoh masyarakat atau agama dan masyarakat Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep mengenai tradisi ritual selamatan pra pernikahan.

Kedua, peneliti melakukan dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan data yang ada di Desa Kalianget Barat dari catatan peristiwa yang ada dan berlalu berupa informasi secara lisan. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data yang mendukung dan berhubungan dengan objek yang diteliti, seperti letak geografis dan demografis, kondisi masyarakat Desa Kalianget Barat dan lainnya yang kemudian dapat diteliti lebih lanjut dan menjadi data pelengkap penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua sumber data mengenai tradisi ritual selamatan prapernikahan terkumpul. Tahap selanjutnya yakni tahap pengolahan dan analisis sumber data tersebut. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif guna memberikan keakuratan hasilnya. Analisis deskriptif ini yakni dengan menganalisis data yang ada dengan bentuk deskripsi.

Alasan peneliti memilih analisis deskriptif, karena penelitiannya di lapangan atau empiris yang diharapkan dapat secara tuntas dalam menganalisisnya. Selanjutnya, peneliti melakukan beberapa hal seperti *editing*, *classfying*, *verifiying*, *analyzing*, dan *concluding*, agar dapat menghasilkan hasil penelitian yang maksimal mengenai tradisi ritual selamatan pra pernikahan di Desa Kalianget Barat.

1. *Editing*

Editing atau pemeriksaan data merupakan tahap pemeriksaan kembali terhadap sumber data yang diperoleh guna memastikan kejelasan, sesuai atau tidak, serta relevansinya dalam menjawab rumusan masalah.⁸⁷ Pada tahap ini semua data yang didapat disatukan dan diperiksa kembali dengan tujuan memutuskan data tersebut sesuai atau tidak dengan fokus pembahasan yang akan diteliti. Pada penelitian ini, fokus pembahasannya adalah mengenai tradisi ritual selamatan pra pernikahan di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

2. *Classfying*

Classfying atau klarifikasi data, yaitu peneliti terhadap data yang diperoleh kemudian diklarifikasikan sesuai dengan pembahasan penelitian, sehingga mendapat data yang dibutuhkan.⁸⁸ Tujuannya adalah untuk menentukan data hasil wawancara dengan sumber literaur yang

⁸⁷ Moh. Nadzir. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 36.

⁸⁸ Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 103.

dipakai.⁸⁹ Pada tahap ini peneliti mengelompokkan data hasil wawancara dari para tokoh dan masyarakat Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep secara sistematis.

3. *Verifying*

Verifying atau verifikasi data, yakni peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh baik dari lapangan maupun buku-buku yang saling berkaitan guna terjamin kevalidannya.⁹⁰ Peneliti akan mengecek ulang data dari hasil wawancara dengan para tokoh dan masyarakat Desa Kalainget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Tujuan hal ini, untuk mengetahui data yang diperoleh sudah valid atau tidak sehingga dapat diketahui tingkat keakuratannya dan mempermudah peneliti dalam menganalisis data.

4. *Analyzing*

Analyzing atau analisis, pada tahap ini peneliti menganalisis data yang didapat agar menjadi sederhana sehingga dapat gampang dimengerti.⁹¹ Peneliti melakukan analisis dari hasil wawancara dengan para tokoh dan masyarakat Desa Kalainget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Tujuannya agar peneliti dapat melakukan pembahasan yang terarah sehingga data tersusun sistematis.

5. *Concluding*

⁸⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

⁹⁰ Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum...* 126.

⁹¹ Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum...* 126.

Concluding atau kesimpulan, pada tahap ini merupakan tahap terakhir, dimana peneliti akan membuat kesimpulan dari pembahasan penelitiannya. Kesimpulan dibuat guna menjawab dari rumusan masalah yang telah ditentukan.⁹² Peneliti dalam hal ini, menyimpulkan hasil analisis penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada terkait tradisi ritual selamatan pra pernikahan di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

⁹² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 231.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan memberikan gambaran terkait tempat yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Tujuannya agar mengetahui latar belakang dan kondisi dari daerah objek penelitian. Hal ini meliputi keadaan masyarakat Desa Kalianget Barat, yakni letak geografis, kondisi penduduk, kondisi sosial keagamaan, kondisi sosial pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi. Berikut penjelasan secara lengkapnya.

1. Letak Geografis

Desa Kalianget Barat merupakan salah satu desa yang termasuk dalam Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep yang terdapat di pulau Madura. Desa ini berada dalam tahap desa berkembang. Memiliki empat dusun dan RW serta 34 RT. Empat dusun ini, meliputi dusun Lojikantang, dusun Asem Nungal, dusun Kebun Kelapa, dan dusun Sempangan.⁹³

Letak desa ini, berada pada 3 m diatas permukaan laut. Memiliki luas tanah 345 Ha, yang terbagi menjadi dua macam tanah. Pertama, 177,739 Ha tanah tegal/ladang bukan pertanian yang meliputi 91,52 Ha tanah untuk bangunan pemukiman dan pekarangan, 51,508 Ha tanah untuk fasilitas umum, serta 34,71 Ha tanah pesisir pantai. Kedua, 168,261 Ha tanah

⁹³ Data Desa Kalianget Barat Tahun 2020

tegal/laddang untuk pertanian yang terdiri dari 168,211 Ha tanah tegal/lading dan 0,5 Ha tanah tadah hujan.⁹⁴

Desa dapat dikatakan sebagai daerah pesisir, karena letaknya dekat dengan laut baik batas utara, selatan, timur maupun batas barat. Meskipun demikian, mata pencaharian utamanya bukanlah nelayan akan tetapi buruh tani. Penyebabnya karena masyarakat lebih terampil dalam bertani dan sulitnya dalam mencari ikan saat ini, serta luas tanah ladang yang cukup luas.

2. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk Desa Kalianget Barat yaitu 9.545 jiwa, meliputi 4.582 laki-laki dan 4.963 perempuan. Semuanya telah berkewarganegaraan Indonesia. Sedangkan jumlah warga negara asing dan rangkap kewarganegaraan tidak ada. Masyarakat desa ini berasal dari tiga suku, yakni 9.535 orang suku Madura, 9 orang suku Jawa, dan 1 orang suku luar Jawa.⁹⁵

Pada desa ini terdapat penduduk yang cacat, baik secara mental maupun fisik. Penyandang cacat mental dan fisik penduduk ini terbagi menjadi 6 macam, yaitu tuna rungu, tuna wicara, tuna netra, bibir sumbing, cacat kulit, dan cacat fisik. Jumlahnya yakni 4 orang tuna rungu, 7 orang tuna wicara, 8 orang tuna netra, 4 orang bibir sumbing, 2 orang cacat kulit, dan 8 orang cacat fisik.⁹⁶

⁹⁴ Data Desa Kalianget Barat Tahun 2020

⁹⁵ Data Desa Kalianget Barat Tahun 2020

⁹⁶ Data Desa Kalianget Barat Tahun 2020

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Agama yang dianut masyarakat Desa Kalianget Barat, tergolong menjadi tiga agama, yakni Islam, Kristen dan Katolik. Mayoritas masyarakat desa ini beragama Islam. Jumlah orang yang beragama Islam sebanyak 9.533, 5 orang beragama Kristen, serta 6 orang beragama Katolik.⁹⁷

Adapun fasilitas keagamaan yang terdapat di desa ini, terdapat dua macam yakni masjid dan mushalla/langgar. Jumlahnya yakni 10 buah masjid dan 27 buah mushalla/langgar. Selain itu, terdapat rumah sakit Islam sebanyak 1 buah.⁹⁸

4. Kondisi Sosial Pendidikan

Tingkat pendidikan pada penduduk Desa Kalianget Barat semua jenjang ada dari yang tidak lulus SD hingga lulusan S2. Rinciannya yakni 451 orang tidak lulus sekolah dasar, 1.025 orang lulusan sekolah menengah atau sederajat atau kejar paket A, 2.708 orang lulusan SLTA atau sederajat atau kejar paket C, 4 orang lulusan Diploma, 107 orang lulusan Sarjana, dan 7 orang Magister.⁹⁹ Hal ini menandakan bahwa di desa ini tingkat pendidikan penduduknya relatif rendah. Tentunya berpengaruh terhadap pola kehidupan sosial sehari-hari.

Adapun fasilitas lembaga pendidikan yang ada yakni hanya terbatas pada pendidikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK (Taman Kanak-

⁹⁷ Data Desa Kalianget Barat Tahun 2020.

⁹⁸ Data Desa Kalianget Barat Tahun 2020.

⁹⁹ Data Desa Kalianget Barat Tahun 2020.

kanak), SDN (Sekolah Dasar Negeri), dan MIS (Madrasah Ibtidaiyah Swasta). Jumlahnya yaitu 2 buah lembaga PAUD, 1 buah lembaga TK, 6 buah lembaga SDN, serta 1 buah lembaga MIS.¹⁰⁰ Infrastruktur pembangunan lembaga pendidikan di desa ini kurang begitu maju dan pesat, sehingga ini juga menjadi salah satu penyebab pendidikan penduduk yang kebanyakan masih rendah.

5. Kondisi Sosial Ekonomi

Mata pencaharian pokok desa ini terdiri dari petani, buruh tani, peternakan, nelayan, tukang batu, tukang kayu, kuling gali sumur, tukang penggali tanah, supir, tukang jahit, tukang pijat, PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan pensiunan. Jumlahnya yaitu 852 petani, 979 buruh tani, 142 peternakan, 81 nelayan, 230 tukang batu, 70 tukang kayu, 335 kuli bangunan, serta 107 pedagang. 15 tukang gali sumur, 6 tukang penggali tanah, 36 supir, 10 tukang jahit, 49 tukang pijat, 201 PNS, dan 90 pensiunan.¹⁰¹

Penduduk Desa Kalianget Barat menerima bantuan dari pemerintah bagi yang kurang mampu. Bantuan ini berupa raskin/ranstra, PKH (Program Keluarga Harapan), rumah tidak layak huni, dan bagi pengangguran. Jumlah penduduk yang mendapat bantuan dari pemerintah yakni 443 orang mendapat bantuan raskin/ranstra, 88 orang menerima bantuan PKH, 42

¹⁰⁰ Data Desa Kalianget Barat Tahun 2020.

¹⁰¹ Data Desa Kalianget Barat Tahun 2020.

orang mendapat bantuan berupa rumah tidak layak huni, dan 67 orang mendapat bantuan bagi pengangguran.¹⁰²

B. Hasil Temuan dan Pemaparan

1. Latar Belakang Masyarakat Desa Kalianget Terikat Tradisi Ritual Selamatan Pra Pernikahan

Pada hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan mengenai tradisi ritual pra pernikahan di Desa Kalianget Barat menghasilkan beberapa hal. Pertama, wawancara yang dilakukan dengan Bapak Moh. Zayyadi adalah salah satu tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat yang dihormati oleh masyarakat Desa Kalianget Barat yang biasanya diundang untuk menghadiri acara selamatan sebelum acara pernikahan dimulai. Beliau juga merupakan guru ngaji yang banyak membantu ketika acara-acara kemasyarakatan yang ada. Masyarakat Desa Kalianget Barat karena berada pada wilayah diperdesaan dan tetap patuh dan menghormati terhadap sesepuh dan orang yang ahli agama. Jadi, Bapak Moh. Zayyadi merupakan salah satu orang yang dihormati dan disegani di Desa ini, serta orang yang berpengaruh.

Oleh karena itu, peneliti memilihnya sebagai informan terkait tradisi ritual selamatan sebelum pernikahan di Desa Kalianget Barat. Beliau berpendapat informan terkait tradisi ritual selamatan sebelum pernikahan sebagai berikut.

Faktor sepaling rajha anapa kegiatan paneka tetep bedha, polana kegiatan nika aropa'aghi warisan nenek moyang bhan ampon sering

¹⁰² Data Desa Kalianget Barat Tahun 2020.

elakone. Selain ka'dhinto bedhe faktor kepercayaan dheri masyarakat sadhaja bahwa dengan alakone selamatan paneka diharapkan acara gabay serta hubungan kaduana baik dhari penganten maupun keluarganya lancar, barokah, ben salamat. Tujuan laen deri acara paneka engghi ka'dhinto sebagai bentuk rasa sokkor dhe' ka Allah Swt., asedekah ka oreng-oreng, ben pemberitahuan ka masyarakat sekitar jhek bhakal alaksana 'aghie pernikahan. ¹⁰³

(“Faktor yang paling besar kenapa kegiatan ini tetap ada, karena ini merupakan warisan nenek moyang dan sudah sering dilakukan. Selain itu, terdapat faktor kepercayaan dari masyarakat bahwa dengan melakukan selamatan ini diharapkan acara pernikahan serta hubungan dari kedua belah pihak penganten maupun keluarganya baik, barokah, dan selamat. Tujuan lainnya dari acara ini yaitu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt., bersedekah kepada orang lain, dan pemberitahuan kepada masyarakat sekitar akan dilaksanakan pernikahan.”)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa faktor yang melatarbelakangi tradisi ritual pra pernikahan tetap ada atau masih dilaksanakan, karena warisan nenek moyang atau sering dilakukan dan juga kepercayaan yang masih kuat. Tidak dapat dipungkiri, masyarakat desa ini masih percaya terhadap hal yang berbau mistis atau diluar nalar manusia. Kepercayaan ini kembali lagi terhadap pengalaman yang ada atau hasil yang pernah didapat ketika melakukan atau tidak melakukan ritual selamatan ini.

Tradisi selamatan sebelum pernikahan yang berawal dari nenek moyang dan diyakini sebagaimana telah dipaparkan diatas. Selanjutnya, ritual ini menjadi suatu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan secara tidak langsung beberapa generasi penerus tidak benar-benar memahami makna dibalik tradisi ritual selamatan sebelum pernikahan. Mereka hanya melakukan sebatas suatu hal yang sudah

¹⁰³ Moh. Zayyadi, *Wawancara* (Kalianget Barat, 20 Januari 2021).

menjadi kebiasaan yang tujuannya agar pernikahan lancar, tanpa mengetahui makna secara mendalam. Sebagaimana pendapat dari Ibu Siti Aisyah yang pernah melakukan dua kali ritual pernikahan kedua anaknya yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

*“Ritual salamdhan reyalah deddi kebiasaan dhari nenk moyang setojuenna untuk kalancaran pernikahan. Tape, maknana secara dhalem engko’ korang tao, engko’ pera’ noroe oreng lambha’.”*¹⁰⁴

(“Ritual selamat ini sudah menjadi kebiasaan dari nenak moyang yang bertujuan untuk kelancaran pernikahan. Namun, makna secara mendalam saya kurang tahu, saya hanya mengikuti orang-orang terdahulu.”)

Selain daripada itu, tradisi ini sebagai hubungan dengan Tuhan dan juga manusia. Hubungan dengan sebagai bentuk rasa syukur akan melakukan pernikahan dan hubungan dengan manusia sebagai bentuk sedekah, karena pada tradisi ini tamu undangan disuguhkan makanan. Tidak lain tujuan dari semuanya yaitu guna menuju ke pernikahan yang ideal. Pendapat lain yang menguatkan pendapat beliau, yakni oleh Bapak Ir. Suharto yang merupakan Kepala Desa Kalianget Barat saat ini dan juga sering menghadiri acara selamat sebelum pernikahan.

*“Tradisi paneka aropaaghi peninggalan leluhur kita se aropaaghi adat otaba budaya se sampe sateya paggun dilakukan masyarakat desa kadhinto. Tujuanna tak lain menciptakan gabay se salamet ben lancar baik ketika elaksanaaghi gabayya. Faktor budaya otaba adat paneka se membuat masyarakat tetap alaksanaaghi.”*¹⁰⁵

¹⁰⁴ Siti Hasanah, *Wawancara....*

¹⁰⁵ Ir. Suharto, *Wawancara* (Kalianget Barat, 19 Januari 2021).

(“Tradisi ini merupakan peninggalan leluhur kita yang merupakan adat atau budaya yang sampai sekarang masih dilakukan masyarakat desa ini. Faktor budaya atau adat inilah yang membuat masyarakat tetap melaksanakan.”)

Pendapat Bapak Ir. Suharto mengungkapkan bahwa tetap adanya tradisi ritual pra pernikahan, karena merupakan peninggalan leluhur masyarakat Desa Kalianget Barat, dan juga sudah menjadi adat atau budaya yang biasa dilakukan. Berangkat dari adat ini dan dengan tujuan yang diharapkan menyebabkan ritual selamat sebelum pernikahan dinilai urgent untuk dilakukan.

Pendapat informan lain yang juga menguatkan pendapat beliau, yakni pendapat Kyai Thalib yang merupakan seorang kyai yang disegani masyarakat dan sering kali diundang dalam acara selamat pra pernikahan oleh masyarakat. Beliau berpendapat terkait tradisi ritual selamat sebelum pernikahan sebagai berikut.

*“Tradisi salameddan merupakan dhari sesepuh kuno. Sabben masyarakat se andhi’ hajat, kabin, gabay ataba sunnadden paneka kabanya’an diharuskan alakoni salameddan. Tujuannya yaitu alat sopaje meminta pertolongan perlindungan dha’ gusti Allah Swt. Dhalem hajatanna, baik dari ojen supaja tak turun, banyak tamu se dateng, tak kehilangan apa-apa dalem hajatanna, tak ceppat tadhe’ nase’na ben juko’na (serra’ berkat).”*¹⁰⁶

(“Tradisi selamat merupakan warisan dari sesepuh kuno. Setiap orang yang memiliki hajatan, kemantenan, perkawinan atau sunatan itu seperti halnya diharuskan melakukan selamat. Tujuannya yaitu alat untuk meminta pertolongan perlindungan Allah Swt. dalam hajatan, baik dari hujan supaya tidak turun, banyak tamu yang datang, tidak

¹⁰⁶ Abdul Mutholib, *Wawancara* (Kalianget Barat, 31 Januari 2021).

kehilangan apa-apa dalam hajatannya, tidak mudah habis nasi dan ikannya (serra' berkat).”)

Pada wawancara dengan Bapak Thalib, karena beliau merupakan tokoh agama yang menyebabkan pendapatnya dilandaskan pada Allah Swt. artinya apa yang dilakukan, selain merupakan warisan sesepuh kuno, semua itu disandarkan kembali kepada bentuk permohonan kepada Allah Swt., seperti agar dalam hajatannya hujan supaya tidak turun, banyak tamu yang datang, tidak kehilangan barang penting dalam hajatannya dan suguhan yang disuguhkan awet. Pada rangkaiannya kegiatan ritual selamatannya inipun semua berisi doa-doa yang dikhususkan kepada Allah Swt. serta barang-barang yang digunakanpun memiliki makna filosofis yang berkaitan dengan unsur ketuhanan. Hal ini juga seperti yang diungkapkan oleh Bapak Moh. Zayyadi selaku tokoh agama juga, dimana pendapat beliau juga mengatakan bahwa terdapat unsur hubungan dengan Allah Swt.

Keyakinan yang timbul pasti memiliki alasan yang kuat, baik dari pengalaman pribadi maupun cerita dari orang yang pernah mengalami langsung. Hal ini, diungkapkan oleh beberapa informan yang lain yang mengatakan bahwa mereka merasakan sendiri atau mendengar dari orang apa yang akan disebabkan manakala tidak melakukan tradisi ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Wiyono selaku warga Desa Kalianget Barat yang pernah mengikuti kegiatan ritual selamatannya sebagai berikut.

“Masyarakat yakin bile tak alakoni ritual peneka, bhakal kadeddien se tak earepaghi. Contohna bhakto ruwa bedha perkumpulanna ebu-ebu se akandha oreng se ecapo' musibah pas hari pernikahanna. Mereka

mengaekkan polana tak alakoni ritual selamedden. Bhan benyyak pole careta dhari oreng jeman lambha' se la wafat."¹⁰⁷

("Masyarakat menyakini bahwa jika tidak melakukan ritual ini, akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti waktu itu ada kumpulan ibu-ibu yang sedang membicarakan orang yang terkena musibah ketika hari raya pernikahannya. Mereka langsung menghubungkan kejadian itu, karena tidak melakukan ritual selamatan. Dan banyak lagi cerita-cerita dari nenek saya yang telah wafat.")

Pendapat ini diperkuat oleh Ibu Siti Aisyah yang pernah melakukan ritual selamatan sebelum pernikahan. Berikut pendapat beliau mengenai dampak dari dilakukannya ritual selamatan.

"Pangalamanna sengko" bako alakoni ritual salameddan areya, Alhamdulillah gabayya anakna sengko' lancar. Tekkala bedo sakoni' masalah, polana nyamana acara namon benni masalah raje ben bisa eatasi. Menorot sengko', kelancaran gabay ini salah settong kagunaan dhari alakoni ritual salameddan. Namun, banyak unsur laenna jugha separto eperhatiin, semisal hubungan baik moso karabet sema' ben masyarakat sema' ben oreng laen."¹⁰⁸

("Pengalaman saya ketika melakukan ritual selamatan ini. Alhamdulillah acara pernikahan anak saya lancar. Meskipun terdapat sedikit kendala, karena namanya juga suatu acara, akan tetapi itu bukan masalah besar dan dapat diatasi. Menurut saya kelancaran pernikahan ini salah satu kegunaan dari melakukan ritual selamatan. Namun, banyak unsur lainnya juga yang perlu diperhatikan, semisal hubungan baik dengan kerabat dekat dan masyarakat sekitar atau orang lain.")

Tidak hanya berhenti sampai disini, pandangan dari orang yang dinilai beberapa masyarakat tidak melakukan ritual selamatan pra pernikahan dan terkena musibah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan ia berpendapat sebagai berikut.

"Mungkin beberapa masyarakat mengira musibah yang saya dapatkan karena tidak melakukan ritual selamatan pra pernikahan. Namun, keyakinan saya tidak demikian. Musibah yang saya dapatkan menurut saya merupakan cobaan dari Allah. Mungkin lebih tepatnya jika

¹⁰⁷ Wiyono, *Wawancara* (Kalianget Barat, 22 Januari 2021).

¹⁰⁸ Siti Hasanah, *Wawancara* (Kalianget Barat, 19 Januari 2021).

dikaitkan dengan ritual ini lebih ke doa-doa yang terdapat didalamnya, bukan dari ritual ini. Akan tetapi, saya menyakini bahwa musibah ini dari Allah.”¹⁰⁹

Pandangan lain juga diungkap oleh Bapak H. Sirat yang merupakan tokoh masyarakat dan warga Desa Kalianget Barat yang disegani karena telah naik haji serta memiliki ilmu yang tinggi, juga mantan pejabat PNS Kecamatan Kalianget, berikut pendapat beliau.

*“Tradisi salameddan pra gabay paneka onggung-onggu ebutoaghi edimma bile elaksana’aghi korang lengkap. Jarowa kapartaje’en se bede. Tuntutan dhari masyarakat kodu elaksana’aghi, mon saumpamana ta’ elaksana aghi tako’ bedhe hal-hal se tak ekasenengi menurot kapartaje’en masyaraakat desa paneka.. Contohna gabay gagal, mengakibatkan tak seneng dhari kaduanya, agenggu silahurrhmi antara kaloarga perempuan ben lalake’. Selain jarowa, tradisi paneka tetep bede polana paneka meropakan soatu kahormadan dhari oreng. Menjadi soato karhomaddan baghi masyarakat masyarakat paneka bage selaksana’aghi tradisi salameddan sabelumma gebey areya .”*¹¹⁰

(“Tradisi selamatan pra pernikahan ini benar-benar dibutuhkan, dimana kalau tidak dilaksanakan kurang lengkap. Itulah kepercayaan yang ada. Tuntutan dari masyarakat harus diwujudkan, kalau tidak dilakukan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan menurut kepercayaan masyarakat desa ini. Contohnya perayaan resepsi gagal, mengakibatkan ketidak senangan dari kedua mempelai, mengganggu silaturahmi antara keluarga perempuan dan laki-laki. Selain itu, tradisi ini tetap ada karena ini merupakan suatu kehormatan dari seseorang. Menjadi suatu kehormatan bagi masyarakat ini bagi yang melaksanakan tradisi selamatan pra pernikahan ini.”)

Berdasarkan pendapat dari Bapak H. Sirat, hal yang menyebabkan tradisi ini tetap dilakukan karena kebutuhan dalam menyempurnakan acara pernikahan. Tanpa adanya ritual selmatan ini dinilai tidak sempurna pernikahannya. Terdapat sesuatu yang kurang, sehingga dapat

¹⁰⁹ Informan A, *Wawancara* (Kalianget Barat, 19 Januari 2021).

¹¹⁰ H. Sirat, *Wawancara* (Kalianget Barat, 21 Januari 2021).

mengakibatkan rasa kurang tenang yang nanti juga akan berdampak pada kelancaran pernikahan.

Selain itu, ada dorongan tuntutan dari masyarakat karena manakala tidak dilakukan tradisi ritual selamatn sebelum pernikahan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Ini merupakan hal yang sangat mistis dan tidak dapat dilogikan secara nyata. Namun, hanya berdasarkan pada intuisi yang diilhami oleh pengalaman yang didapat beberapa orang atau mendengar cerita dari orang-orang terdahulu yang pernah mengalami. Pengalaman beberapa orang atau cerita dari orang-orang terdahulu ini menjadi landasan penting dalam merumuskan dampak yang terjadi manakala ritual selamatn sebelum pernikahan ini tidak dilakukan. Hal ini berdasarkan ungakapan oleh Bapak Wiyono, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Tambahan pula, pelaksanaan tradisi ritual selamatn sebelum pernikahan ini merupakan kehormatan dari seseorang. Artinya, ketika seseorang melakukan tradisi ini, maka akan dipandang hormat atau lebih dihormati daripada yang tidak melakukan. Pendapat yang sangat berbeda ini, sangat penting dan sebenarnya memiliki relasi dengan yang lainnya. Pertama, warisan nenek moyang, diteruskan karena keyakinan, sehingga tahap selanjutnya menjadi suatu yang biasa dilakukan. Implikasi dari semua menyebabkan hubungannya dengan kehormatan seseorang. Seseorang yang melakukan ritual selamatn sebelum pernikahan lebih terhormat dan dipandang masyarakat daripada yang tidak melakukannya.

Pendapat lain mengenai latar belakang terikatnya masyarakat melakukan tradisi ini diungkapkan juga oleh Ibu Siti Hasanah yang merupakan salah satu warga Desa Kalianget Barat dan telah melakukan dua kali kegiatan ini ketika pernikahan kedua anaknya. Berikut penjelasan beliau terkait tradisi ritual selamat sebelum pernikahan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

*“Saongguna tradisi paneka ialah ngonjeng karabet sema’ guna aberri’ kabeh bahwa dhalem bakto sema’ elaksana aghi gabay. Biasana 2 minggu sabelumma gebey. Marena salameddan, oreng aakompol angina tangin, apapole kaloargana sampe are H. Sengko’ alaksanaghi salameddaan yakin bahwa deggi lancar gebeyye seperti benya’ tamoy se dhateng, tak ojan, benya’ ollena pesse, sepenting sukses kabbin.”*¹¹¹

(“Sesungguhnya tradisi ini yaitu mengundang kerabat dekat sekitar guna memberikan pengumuman bahwa dalam waktu dekat akan dilaksanakan acara pernikahan. Biasanya acara ini dilakukan 2 minggu sebelum acara pernikahan atau paling lambat satu minggu sebelumnya. Setelah selamat orang mulai angin-tangen apalagi keluarga dekat sampai hari H perayaan. Saya melaksanakan selamat karena yakin bahwa nanti akan mendatangkan kelancaran pernikahan, seperti banyak tamu yang datang, tidak hujan, banyak dapat uang dari uang yang memberi, yang pada intinya acara pernikahannya sukses seluruhnya.”)

Pendapat dari Ibu Siti sebenarnya sama dengan pendapat informan yang lain. Namun, terdapat pandangannya yang berbeda dari sudut pandang sebagai orang biasa yang sudah melakukan ritual selamat sebelum pernikahan. Letak perbedaannya, yaitu dia berpendapat bahwa dengan melakukan tradisi ini diharapkan akan memperoleh uang yang banyak dari tamu undangan, tidak terjadi hujan saat pernikahan berlangsung, dan banyak tamu undangan yang hadir.

¹¹¹ Siti Hasanah, *Wawancara....*

Pendapat ini, merupakan pandangan sebenarnya ketika ritual selamatan ini menjadi suatu kebiasaan dan juga menjadi penguat pendapat lain. Penguat pendapat lain, maksudnya disini adalah ketika ritual ini menjadi keyakinan dan kebiasaan pasti akan terdapat tujuan subjektif. Pendapat subjektif ini merupakan pendapat sebenarnya dan kebanyakan di masyarakat, sehingga membuat tradisi ritual selamatan sebelum pernikahan ini tetap dilakukan.

Selain daripada itu, dia juga berpendapat bahwa ritual selamatan ini sebagai pengumuman terhadap masyarakat sekitar bahwa akan dilakukan pernikahan dalam waktu dekat. Pengumuman ini sebagai tanda, karena seringnya atau terbiasa ritual selamatan ini dilakukan sebelum pernikahan dan memang dikhususkan serta menyambung dengan acara pernikahan. Pengetahuan masyarakat yang sudah melekat dan tertanam kuat, juga merupakan salah satu faktor tradisi ini dianggap sebagai suatu pemberitahuan dan tetap ada.

Pendapat lain yang sama dengan informan lain, juga diungkapkan oleh Bapak Abd. Bakri yang merupakan salah satu warga desa Kalianget Barat yang dipercaya oleh masyarakat melakukan pemasangan bambu didepan rumah sebagai rangkaian kegiatan ritual selamatan pra pernikahan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

“Benya’ masyarakaat edhinna se alaksana aghi salameddan sabelumma gabay. Tradisi areya tadhe’ etempat laen pera’ bedena neng Kecamatan kaliangget tape se paleng banyak neng Kalianget Barat . polana bennya’ masyarakat se partaje ka tradisi salameddan areya

*sabelumma gebey. Apapole bakto gebey. Salameddan areya biasa elakoni nenek moyang deddi hal se biasa.”*¹¹²

(“Banyak masyarakat disini yang melaksanakan acara selamatn sebelum pernikahan. Tradisi ini tidak ada di daerah lain cuma ada di Kecamatan Kalianget dan yang paling banyak di Desa Kalianget Barat. Faktornya karena masyarakat menyakini hal ini akan menjadikan pernikahan yang selamat. Apalagi ketika waktu perayaan berlangsung. Selamatn ini juga sudah biasa dilakukan dari nenek moyang sudah menjadi hal yang lumrah.”)

Pendapat dari Bapak Bakri disini hampir sama dengan informan yang lain, yaitu karena kepercayaan dan warisan dari nenek moyang. Tidak dapat dipungkiiri faktor terbanyak yang didapat dari informan yakni karena warisan dan keyakinan yang kuat. Faktor ini merupakan pondasi dan dasar dari tetap dilakukannya ritual selamatn. Kembali lagi kepada kemampuan manusi yang terbatas, sehingga melakukan hal yang bersifat diluar nalar manusia dengan tujuan hajatnya terkabul. Bapak Bakri juga berpendapat bahwa ritual yang terdapat di Desa Kalianget Barat tidak ada di kecamatan lain dan memiliki keunikan dari yang lain.

Pendapat lain yang juga hampir sama oleh Bapak Wiyono selaku warga Desa Kalianget Barat dan juga pernah mengikuti acara selamatn pra pernikahan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

*“Kegiatan salameden nika tetap elaksana’aghi polana deddhi kebiasaan masyarakat edhinna’ selah bedha deri jeman lambek ben toron temoron. Apa pole pas alaksana’aghi acara perayaan kabhin se rajha. Alasana maolle acarana lancar ben tak mengalami kejadian se tak e katerroe, akantha roghi raje otabha acarana rusak tak lancar.”*¹¹³

(“Kegiatan selamatn ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat disini dari jaman dahulu kala dan turun temurun. Apalagi ketika akan melaksanakan acara pernikahan yang besar. Alasannya agar acaranya

¹¹² Abd. Bakri, *Wawancara* (Kalianget Barat, 19 Januari 2021).

¹¹³ Wiyono, *Wawancara...*

berjalan lancar dan tidak mengalami kejadian yang tidak diinginkan, seperti rugi besar atau acaranya rusak tidak lancar.”)

Berdasarkan pendapat Bapak Wiyono tradisi ritual ini sudah menjadi kebiasaan. Masyarakat yang banyak melakukan tradisi ritual selamatan sebelum pernikahan, manakala acara pernikahannya mewah dan besar atau banyak mengundang orang. Semakin meriah suatu acara pernikahan, pandangan masyarakat semakin meyakini bahwa ritual selamatan sebelum pernikahan ini harus ada. Alasannya agar tidak mendapat rugi besar, karena ketika perayaan pernikahan dilakukan dengan meriah dan mewah menghabiskan biaya yang banyak. Tentu dengan berpatokan pada hal bini, harapan doa demi kelancaran pernikahanpun akan dilakukan dengan usaha yang maksimal.

Tabel 4.1

**Hasil Pemaparan Latar Belakang Masyarakat Desa Kalianget
Terikat Tradisi Ritual Selamatan Pra Pernikahan**

No.	Faktor	Kategori	Hukum Islam	Teori Cliffort Geertz	Nama Informan
1.	Warisan nenek moyang atau leluhur	Historis	Adat atau <i>'urf</i>	Aspek Kognitif	Moh. Zayyadi
					Ir. Suharto
					Abdul Muthalib
2.	Kepercayaan atau keyakinan	Mistis	<i>Al-Mashlahah</i>		Moh. Zayyadi
					H. Sirat
					Siti Hasanah
					Abd. Bakri
3.	Rasa takut manakala			Aspek Evaluatif	H. Sirat

	tidak melakukan pernikahan tidak berjalan lancar				
4.	Banyak tamu datang dan tidak terjadi hujan				Abdul Muthalib Siti Hasanah
5.	Menjalin silaturahmi dengan masyarakat sekitar dalam bentuk sedekah	Sosiologis	Adat atau <i>'urf</i>		
6.	Kebiasaan atau adat				Moh. Zayyadi Wiyono
7.	Kehormatan seseorang				H. Sirat
8.	Mendapat uang yang banyak dari para tamu undangan ketika perayaan pernikahan	Pragmatis	<i>Al-Mashlahah</i>		Siti Hasanah

2. Relasi Tradisi Ritual Selamatan Pra Pernikahan dengan Pernikahan

Hal penting lain yang perlu diketahui yakni mengenai relasi tradisi ritual selamatan pra pernikahan dengan pernikahan merupakan pembahasan mengenai hubungan antara keduanya. Hubungan yang menjadikan keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Mengetahui relasi ini dapat membantu dalam memahami lebih mendalam terkait ritual selamatan sebelum pernikahan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi peneliti lakukan mengenai relasi antara ritual selamat pra pernikahan dengan pernikahan terdapat beberapa pendapat dari para informan. Berikut akan dijelaskan dan dipaparkan mengenai relasi tersebut yang didapatkan dari wawancara terhadap para informan yang telah bersedia dan mnegijinkan untuk melaukan tanya jawab.

Pendapat pertama, dari informan yakni Bapak Moh. Zayyadi merupakan salah satu tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat yang dihormati oleh masyarakat Desa Kalianget Barat. Beliau berpendapat mengenai relasi antara ritual selamat pra pernikahan dengan pernikahan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut.

“Hubunganna terhadap gabay engghi ka’ dhinto menjadikan gabay se salamet. Dhalem tradisi salamedden paneka kan ngonjeng orang ben maca doa abareng, paneka atujuan untuk a shodaqoh ka oreng lain sopaje e duwei sebagus ben kalancaran ben kasalamedden dhelam gabay. Doa khusus se eBaca engghi paneka doa nubuwwah, surah Yasin, ben doa-doa lainna, paneka sebagai bentuk permohonan dha’ ka Allah Swt. Salastarena maca doa abereng, nemmalemma masang bambu, ngangguy bambu paneka amakna jhek Allah paneka esa ben ruassa harus genjil polana Allah seneng dhe’ ka segenjil. Salenna deri paneka bambu paneka e lindungi ben eberrik miyan ben macam-macam bereng sebagai bentuk penghormatan dha’ gusti Allah Swt. melalui bambu paneka, ben kakabbi se bedha e bambu paneka ampon e duwei dengan doa-doa permohonan dha’ gusti Allah Swt. Abeli polana intina segala macam kagiatan se bede e dhalem tradisi ritual selamat sabellunna gabay peneka engghi ka’ dhinto sebagai mon dhari hubungan ka monassa sebagai sedekah tor pengumuman jhek bhakal alaksana’aghi gabay dalam bhekto semmak. Mon dhari hubungan ka Allah Swt. sebagai wujud panyoonan ben bentuk rasa syokkor dha’ ka Allah Swt sopaja acara gabayya lancar, salamet, tor barokah.”¹¹⁴

(“Hubungannya terhadap pernikahan yakni menjadikan pernikahan yang selamat. Dalam tradisi selamtatan ini, mengundang orang dan

¹¹⁴ Moh. Zayyadi, *Wawancara...*

membaca doa bersama, ini bertujuan untuk bershodaqoh kepada orang lain supaya didoakan yang bagus, lancar dan selamat dalam pernikahan. Doa khusus yang dibaca yaitu doa nubuwah, surat Yasin, dan doa-doa lainnya, ini sebagai bentuk permohonan kepada Allah Swt. Setelah membaca doa bersama, pada malam harinya memasang bambu, menggunakan bambu memiliki makna bahwa Allah Swt. adalah esa dan ruas pada bambu ganjil karena Allah menyukai angka ganjil. Selain itu, bambu dilindungi dan diberikan kemiyan dan macam-macam barang sebagai bentuk penghormatan kepada Allah Swt. melalui bambu ini, dan semua yang ada pada bambu telah didoakan dengan doa-doa permohonan kepada Allah Swt. Kembali lagi, pada intinya segala macam kegiatan yang ada didalam tradisi ritual selamat pra pernikahan yaitu jika dari hubungannya dengan manusia sebagai sedekah dan pengumuman akan diadakan acara pernikahan dalam waktu dekat. Kalau hubungannya kepada Allah Swt. sebagai wujud permintan, permohonan dan bentuk rasa syukur kepada Allah Swt. agar acara pernikahan lancar, selamat, dan berkah.”)

Pada pendapat dari Bapak Moh. Zayyadi terdapat beberapa poin dalam pendapatnya mengenai relasi antara ritual selamat khusus sebelum pernikahan dengan pernikahan itu sendiri. Pertama, beliau berpendapat bahwa hubungan yang paling besar adalah manakala ritual selamat dilakukan maka pernikahan tersebut akan selamat. Artinya pada hubungan yang disebutkan ini, antara keduanya memiliki hubungan fungsi yang sifatnya gaib dan abstrak. Namun, hubungan ini sangat kuat karena keyakinan yang kuat.

Kedua, hubungan pembacaan doa dengan mengundang kerabat dekat dan tetangga sekitar terhadap pernikahan. Terdapat dua hubungan, yakni hubungan dengan Tuhan dan manusia. Hubungan dengan Tuhan, ritual ini merupakan bentuk permohonan kepada Allah Swt. agar pernikahannya lancar dan tidak ada kendala. Hubungannya dengan manusia, dengan adanya ritual selamat ini, menandakan akan diadakannya

pernikahan dalam waktu dekat atau sebagai bentuk pengumuman kepada masyarakat. Ritual ini juga menyuguhkan makanan terhadap para tamu undangan sebagai bentuk sadaqah dan juga meminta doa-doa baik terhadap acara pernikahan nantinya. Selain daripada itu, masyarakat yang diundang diharapkan dan dapat membantu dalam mempersiapkan perayaan pernikahan.

Ketiga, hubungan simbol-simbol atau dalam hal ini alat yang digunakan dalam ritual selamat pra pernikahan. Pada ritual selamat ini media yang digunakan bambu dan barang-barang lainnya. Simbol-simbol ini memiliki keterkaitan terhadap pernikahan, dimana terdapat nilai-nilai filosofis didalamnya. Barang-barang yang digunakan ini memiliki makna masing-masing, sehingga dapat dikatakan bahwa ini merupakan suatu kepercayaan dinamisme.

Menggunakan bambu memiliki makna bahwa Allah Swt. adalah esa dan ruas pada bambu ganjil karena Allah senang terhadap angka ganjil. Selain itu, bambu dilindungi dan diberikan kemihan dan macam-macam barang sebagai bentuk penghormatan kepada Allah Swt. melalui bambu ini, dan semua yang ada pada bambu telah didoakan dengan doa-doa permohonan kepada Allah Swt. pernyataan ini juga sama dengan pendapat Bapak Thalib selaku tokoh agama.

Bapak Thalib menambahkan simbol lain yakni ketika ritual selamat berlangsung disediakan 5 macam beras. Berikut penjelasan beliau yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

*“Ketika salameddan berlangsung bedha nampun se aesse beras 5 warna, se agambar aghi 5 nafsu manossa.”*¹¹⁵

(“Ketika *selamatan* berlangsung terdapat nampun yang isinya beras 5 warna, yang menggambarkan 5 nafsu manusia.”)

Lima warna dari beraas ini relasainya terhadap pernikahan yaitu sebagai pengontrol dari lima emosi tersebut agar terjaga dan menghindari nafsu jelek yang muncul, akan tetapi nafsu baik yang selalu ada samapi hari pernikahan dilaksanakan. Pengendalian nafsu ini diharapkan dapat menciptakan suatu pernikahan yang harmonis tanpa adanya permusuhan, perpecahan, perkelahian, dan hal buruk lainnya.

Namun, kepercayaan dinamisme ini dikaitkan dan ditujukan kepada Allah Swt. sehingga tidak mengundang unsur kesyirikan kepada Allah Swt. Ini merupakan salah satu metode dakwah yang sama dengan metode yang dilakukan walisongo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Jika dilihat dari sejarahnya, sebelum agama Islam ada, agama masyarakat masih berbentuk kepercayaan. Hal ini mengakibatkan harusnya pendakwah pada zaman itu untuk melakukan akulturasi budaya, sehingga membuat Islam mudah diterima dikalangan masyarakat. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Bapak Ir. Suharto selaku Kepala Desa Kalianget Barat mengatakan dengan pernyataan ssebagai berikut.

“Tradisi paneka benni hal se syirik melainkan pera’ tradisi ben kebiasaan e masyarakat . Areya hubunganna pera’ tande otaba kaber

¹¹⁵ Abdul Mutholib, *Wawancara...*

se andhi' arte bahwa dalem bakto sema' bedhe gabay. Selain jarowa, dhalem salameddan aesse doa'- doa' dha gusti Allah SWT."¹¹⁶

(“Ritual ini bukan merupakan kesyirikan melainkan hanya sebuah tradisi dan *kebiasaan* di masyarakat. Ini hanyalah sebuah penanda atau pengumuman bahwa dalam waktu dekat aka nada pernikahan. Selain itu pula, dalam ritual ini berisi doa-doa baik yang ditujukan kepada Allah Swt.”)

Pendapat selanjutnya dari Bapak Ir. Suharto yang merupakan Kepala Desa Kalianget Barat yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

*“Tradisi selamatan paneka hubunganna dengan gabay sebagai simbol se andhi' arte bahwa setiap compo' se eadhe' enna masang perreng ben bedhe jeng-onjengan dalam acara salameddan maka dhalem bakto sema' bedhe akad nikah otaba gabay. Tuan rumah nyoro oreng ngumum aghi otaba ngonjeng masyarakat sekitar bahwa are, tanggal, tahun akan melakukan gabay. Korelasinya paneka bahwa dha compo' kadhinto dhalem bakto sema' bede gabay ataba sebagai kabey.”*¹¹⁷

(“Tradisi selamatan ini hubungannya dengan pernikahan sebagai simbol yang artinya bahwa setiap rumah yang didepan rumahnya memasang bambu dan telah mengundang orang dalam acara selamatan bahwa dalam waktu dekat akan melangsungkan akad nikah atau perayaan nikah putra/putrinya. Tuan rumah akan menyuruh orang lain untuk mengumumkan atau mengundang masyarakat sekitar bahwa hari, tanggal, tahun akan melakukan pernikahan. Korelasinya ialah bahwa dirumah itu dalam waktu dekat akan melakukan perayaan akad nikah atau sebagai pengumuman.”)

Pendapat ini sama dan juga menguatkan pendapat sebelumnya, yakni merupakan simbol bahwa akan diadakan pernikahan dirumah tersebut dalam waktu yang dekat. Artinya hubungan antara ritual selamatan dengan pernikahan yakni hubungan simbol atau tanda yang manakala satu ada akan

¹¹⁶ Ir. Suharto, *Wawancara...*

¹¹⁷ Ir. Suharto, *Wawancara...*

terjadi satu yang lain. Dikatakan memiliki hubungan sebagai pengumuman, karena tuan rumah atau pelaksana dalam hal ini akan menyuruh orang yang dipercaya untuk mengundang orang-orang yang dituju untuk menghadiri acara ritual selamat. Selain daripada itu, juga akan diumumkan kapan perayaan pernikahan akan dilaksanakan ketika ritual selamat tersebut dilakukan.

Pendapat ini yang hampir sama yakni diungkapkan oleh Abd. Bakri sebagai warga desa Kalianget Barat yang dipercaya oleh masyarakat melakukan pemasangan bambu didepan rumah sebagai rangkaian kegiatan ritual selamat pra pernikahan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

“Hubungannya paneka gabay lancar ben salamet, tak mabi gangguan-gangguan se tak diharapkan, contohna sopaja tak ojen, kakanan se esajikan berkah tak cepet tadhe’, oreng se eonjeng dhateng, ben ampon deddi kapartaje’en bahwa dengan bedena alakone salameddan paneka gabey ajelen salamed.”

(“Hubungannya yaitu pernikahan lancar dan selamat, tidak terjadi kendala-kendala yang tidak diinginkan, semisal agar tidak hujan, makanan yang disuguhkan berkah tidak cepat habis, orang yang diundang hadir, dan sudah menjadi kepercayaan bahwa dengan melakukan selamat ini pernikahan menjadi selamat.”)¹¹⁸

Pada pendapat dari Bapak Bakri hubungan antara ritual selamat dengan pernikahan yaitu dengan dilakukan ritual selamat maka akan mempercepat pernikahan yang lancar. Pernikahan yang lancar semisal tidak terjadi hujan, makanan yang tidak cepat habis, banyak para undangan yang hadir. Pendapat ini juga dikuatkan oleh oleh Ibu Siti Hasanah sebagai warga

¹¹⁸ Abd. Bakri, *Wawancara...*

Desa Kalianget Barat yang pernah melakukan tradisi selamat pra pernikahan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

*“Mon bede salameddan sabellumma gebey ben bede cangga dhari perreng se e tanem e adhe’enna bengko’ se andhi’ arte tande bekal bede gebey. Tradisi areya ngarep sopaje ebakto gebey tadhe’ ojen, benya’ tamoy, beenya’ pesse ben gabayye lancar.”*¹¹⁹

(“Jika ada selamat sebelum *pernikahan* dan terdapat cangga dari bambu yang ditanam didepan rumahnya berarti menandakan akan dilaksanakan pernikahan. Tradisi ini diharapkan supaya ketika pernikahan berlangsung untuk menolak terjadinya hujan, banyak tamu undangan yang datang, banyak dapat uang dari orang yang memberi, dan perayaan menjadi sukses.”)

Berdasarkan hal ini terdapat hubungan mistis atau gaib yang dipengaruhi tujuan subjektif. Jika melihat pendapat ini, hubungan keduanya bersifat abstrak dan tidak memiliki hubungan hukum yang berarti. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Thalib selaku tokoh agama yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

*“Secara hokom ritual salameddan sabelumma gebey moso gebey tdhe’ hubunganna, tape pera’ bentuk keyakinan ben kaber.”*¹²⁰

(“Secara hukum ritual selamat sebelum pernikahan dengan pernikahan tidak memiliki hubungan, namun hanya sekedar bentuk keyakinan dan pemberitahuan.”)

¹¹⁹ Siti Hasanah, *Wawancara...*

¹²⁰ Abdul Mutholib, *Wawancara...*

Pendapat selanjutnya yakni dari Bapak H. Sirat yang merupakan tokoh masyarakat dan warga Desa Kalianget Barat.. Pandangan beliau mengenai tradisi ritual selamatn pra pernikahan hampir sama akan tetapi terdapat tambahan. Berikut pendapat beliau mengenai tradisi ritual selamatn pra pernikahan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

“Erat sekali hubungannya, polana tradisi ini merupakan bentuk penghormatan. Canggha atau bambu yang digunakan menandakan canggha nomer satu, paling baik, dan paling menarik. Canggha ini mngandung permohonan kepada Allah Swt. agar supaya pelaksanaan resepsi lancar dan hubungan calon suami isteri kedepannya sakinah mawaddah dan warahmah.”¹²¹

(“Erat sekali hubungannya, karena tradisi ini merupakan bentuk penghormatan. Canggha atau bambu yang digunakan menandakan canggha nomer satu, paling baik, dan paling menarik. Canggha ini mengandung permohonan kepada Allah Swt. agar supaya pelaksanaan resepsi lancar dan hubungan calon suami isteri kedepannya sakinah mawaddah dan warahmah.”)

Hubungan antara tradisi ritual selamatn pra pernikahan dengan pernikahan sangat erat, karenba berkenaan dengan kehormatan seseorang. Beliau menjelaskan bahwa dengan melakukan ritual selamatn ini akan mengakibatkan suatu relasi terhadap pernikahan, dimana mereka akan lebih dihormati ketika perayaan pernikahan itu berlangsung. Selain daripada itu, bentuk kehormatan ini berupa bantuan dari masyarakat sekitar dalam kelancara proses pernikahan.

Bapak H. Sirat memiliki pandangan bahwa hubungan dari keduanya yakni agar tercipta pernikahan yang lancar sekaligus keluarga yang *sakinah*,

¹²¹ H. Sirat, *Wawancara...*

mawadah, dan *warrahmah*. Sama dengan pendapat sebelumnya bahwa terdapat hubungan simbol-simbol yang memiliki makna tertentu dan juga berhubungan dengan kelancaran pernikahan. Tambahan dari pendapat beliau, bahwa hubungan ritual ini bukan hanya sekedar pada acara pernikahan, akan tetapi juga pada kehidupan berumah tangga selanjutnya. Pendapat yang menjadi penguat yakni dari Kyai Thalib yang merupakan seorang kyai yang disegani oleh masyarakat sekitar yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

*“Tradisi ritual selamat kadhinto bentuk permohonan dha’ ka gusti Allah Swt. Perreng se eangguy kadhinto sebagai simpenan doa sopaja mala moga segala hal tertuju dha’ gusti Allah SWT, jadi ta’ mabi maca doa pole sampai hari deddina. Cuma edhalem ngobber dupa sabben laggu ben epareng dhamar kambeng sabben malem ebabana perreng. Ngangguy perreng paneka simbol bahwa Allah paneka settong. Orenge se atugas ngobber dupa anak se bungsu baik dari keluarga se akabin otaba tatangge ben laenna. Bila ehubungi sareng akad kabin secara hokom adhek hubunganna, tape sebagai simpenan doa ben permohonan dha’ gusti Allah Swt.”*¹²²

(“Tradisi ritual selamat ini merupakan permohonan kepada Allah Swt. Bambu yang digunakan sebagai penyimpanan doa untuk minta segala hal kepada Allah, jadi tidak usah membaca doa lagi sampai hari H. Cuma pada bakar kemiyang setiap pagi dan dikasih damar kambeng setiap malam dibawah bambu. Memakai bambu ini melambangkan bahwa Allah itu satu. Orang yang membakar kemiyang anak bungsu baik dari keluarga atau teteangga dan lainnya. Jika dihubungkan dengan akad nikah secara hukum tidak ada hubungannya, akan tetapi sebagai penyimpanan doa dan permohonan kepada Allah Swt.”)

Pada pendapat dari Bapak Thalib ini, hubungan hukum antara ritual selamat dengan pernikahan itu tidak ada. Namun, hubungannya yakni ritual ini sebagai penyimpanan doa-doa berupa permohonan kepada Allah Swt. yang disimpan di bambu sebagai alat perantaranya. Bambu yang

¹²² Abdul Muthalib, *Wawancara...*

digunakan sebagai penyimpanan doa untuk minta segala hal kepada Allah, jadi tidak perlu untuk membaca doa lagi sampai hari H. Bambu melambangkan bahwa Allah itu Maha Esa. Nantinya, bambu ini akan selalu juga hingga pada hari raya pernikahan pernikahan, semisal dilindungi dari hujan, diberikan kemiyen dan lain sebagainya. Bakar kemiyen dilakukan setiap pagi dan diberi penerang berupa damar kambeng setiap malam dibawah bambu tersebut. Orang yang membakar kemiyen merupakan anak bungsu baik dari keluarga atau tetangga dan lainnya. Keterkaitannya mengenai acara ritual yang terhubung sampai dengan acara pernikahan. Bambu ini baru dapat dilepas setelah kurang lebih seminggu dari selesainya acara pernikahan.

Pendapat lain yang sama, diungkapkan oleh Bapak Wiyono selaku warga Desa Kalianget Barat dan juga pernah mengikuti acara selamatan pra pernikahan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

“Hubungan tradisi salameddan areya moso gabay samacem osaha supaje gabay salamet tadhe’ gangguen-gangguen laenna. tape tetap ado’a dha’ gusti Allah Swt. Ngangguy perreng polana karamet ben gampang e sare, dhammang ben ngodha argena.”

(“Hubungan tradisi selamatan ini dengan pernikahan semacam ikhtiar supaya pernikahan selamat tidak ada rintangan yang berarti. Akan tetapi tetap berdoa kepada Allah Swt. Menggunakan bambu karena keramat dan gampang dicari, ringan, dan harganya murah.”)¹²³

Hubungan antara ritual selamatan sebelum pernikahan dengan pernikahan sama dengan pendapat informan yang lain. Tambahannya, Bapak Wiyono memandang bahwa melakukan bambu karena bambu itu

¹²³ Wiyono, *Wawancara...*

mudah dari segala hal. Pendapat ini merupakan pendapat nyata dan umum yang berkembang dimasyarakat tanpa memahami hubungan sebenarnya dan secara mendalam. Pendapat diperkuat dengan pendapat dari Ibu Siti Hasanah salah satu masyarakat yang pernah melakukan ritual selamat yang berpendapat sebagai berikut yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

*“Ritual salameddan paneka bagi sengkok mon ehubungi moso gabay/kabin aropaaghi bentuk usaha sengkok dalem alaksanaaghi gabay. Keinginanna sengkok mengharap dhari hubungan kabin otaba gabay areya menciptakan gabay se lancar.”*¹²⁴

(“Ritual selamat bagi saya jika dihubungkan dengan pernikahan merupakan bentuk usaha saya dalam merayakan pernikahan. Keinginan yang saya harapkan dari hubungan pernikahan ini mnciptakan pernikahan yang lancar.”)

Tabel 4.2
Hasil Pemaparan Relasi Tradisi Ritual Selamatan Pra
Pernikahan dengan Pernikahan

No.	Relasi	Tipologi	Hukum Islam	Teori Cliffort Geertz	Nama Informan
1.	Akan menciptakan pernikahan yang selamat dan lancar,	Psikologis	<i>al-Mashlahah</i>	Aspek Evaluatif	Moh. Zayyadi Abd. Bakri Siti Hasanah

¹²⁴ Siti Hasanah, *Wawancara...*

	serta tidak terjadi hal yang tidak diinginkan				H. Sirat
2.	Bentuk ikhitar atau usaha agar pernikahan tidak ada rintangan				Wiyono
3.	Sebagai simbol atau pengumuman bahwa dalam waktu dekat akan melakukan pernikahan	Sosiologis	<i>I'lan</i> nikah		Ir. Suharto Siti Hasanah
4.	Tidak berhubungan secara hukum dengan akad nikah, akan tetapi hanya bentuk penyimpanan doa dan permohonan kepada Allah Swt. agar pernikahan lancar dan selamat	Teologis	Permohonan doa	Aspek Kognitif	Abdul Muthalib
5.	Terdapat beberapa media dan doa-doa khusus yang terdapat dalam ritual yang memiliki makna tertentu dan berhubungan				Moh. Zayyadi Abdul Muthalib

	dengan pernikahan.				
--	--------------------	--	--	--	--

BAB V

ANALISIS DATA

1. Latar Belakang Masyarakat Desa Kalianget Terikat Tradisi Ritual Selamatan Pra Pernikahan

Masyarakat Desa Kalianget Barat merupakan salah satu daerah yang masih tetap melakukan tradisi ritual selamatan pra pernikahan. Berdasarkan table hasil pemaparan wawancara yang telah dilakukan terdapat beberapa faktor alasan masyarakat desa ini masih melakukan tradisi sebelum pernikahan. Terdapat delapan faktor yang dikelompokkan menjadi empat kategori atau bagian, dalam hukum Islam dan juga teori Clifford Geertz.

Pertama, kategori historis, yaitu warisan nenek moyang atau leluhur. Kedua, kategori mistis, yaitu kepercayaan atau keyakinan, rasa takut manakala tidak melakukan pernikahan tidak berjalan lancar, dan banyak tamu datang dan tidak terjadi hujan. Ketiga, kategori sosiologis, yaitu menjalin silaturahmi dengan masyarakat sekitar dalam bentuk sedekah, kebiasaan atau adat, dan berkaitan dengan kehormatan seseorang. Keempat, yaitu kategori pragmatis, yaitu mendapat uang yang banyak dari para tamu undangan ketika perayaan pernikahan. Berikut penjelasan dan analisis terkait faktor masyarakat tetap melakukan tradisi ritual selamatan pra pernikahan.

Warisan nenek yang masih kuat dijaga kelesatariannya dengan ditambah dengan keyakinan yang kuat sehingga menjadi suatu adat yang

terlaksana terus menerus. Hal ini menjadi pondasi utama kegiatan ritual pra pernikahan ini tetap dilakukan. Terbukti dengan pandangan masyarakat Desa Kalianget Barat yang kebanyakan mengatakan bahwa warisan nenek moyang dan keyakinan yang kuatlah yang menjadikan ritual pra pernikahan ini tetap lestari dan menjadi suatu adat. Terlebih pendapat dari tokoh agama dan masyarakat yang menguatkan berikut.

*Faktor sepaling rajha anapa kegiatan paneka tetep bedha, polana kegiatan nika aropa'aghi warisan nenek moyang bhan ampon sering elakone. Selain ka'dhinto bedhe faktor kepercayaan dheri masyarakat sadhaja.*¹²⁵

(“Faktor yang paling besar kenapa kegiatan ini tetap ada, karena ini merupakan warisan nenek moyang dan sudah sering dilakukan. Selain itu, terdapat faktor kepercayaan dari masyarakat.”)

Berdasarkan ungkapan diatas, menurut peneliti kuatnya suatu budaya di desa ini merupakan bentuk nyata dari budaya itu sendiri. Hal ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Koentjaraningrat tradisi merupakan suatu wujud dari kebudayaan.¹²⁶ Artinya pemahaman terhadap tradisi ini dapat diketahui dari wujud tradisi itu sendiri dalam hal ini dapat dikatakan sebagai adat.

Adat menurut Soerjono Soekanto, pada umumnya terbagi atas empat macam.¹²⁷ Kegiatan tradisi ini jika dikaitkan dengan keempat macam adat

¹²⁵ Moh. Zayyadi, *Wawancara...*

¹²⁶ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalis ...*, 27.

¹²⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia ...*, 72.

ini sebagaimana dijelaskan pada kajian teori diatas, termasuk pada adat yang diadatkan. Wujud tradisi ini dipengaruhi oleh letak dari geografis dan keadaannya. Letak pulau Madura berdekatan dengan pulau Jawa, maka sebenarnya tidak jauh beda banyak budaya yang ada yang merupakan warisan nenek moyang. Budaya Jawa sangat banyak terutama dalam bentuk upacara, dimana tujuan dilakukannya diperuntukkan pada hal ghaib dengan harapan mendapat keselamatan hidup.¹²⁸ Sinergitas utama dalam hal ini yakni keyakinan kuat yang dimiliki masyarakat.

Kepercayaan ini muncul karena pengalaman-pengalaman sebelumnya atau pengalaman yang bersifat subjektif akan keefektifan atau dampak yang akan dihasilkan ketika pelaksanaan perayaan pernikahan. Selain itu, secara tidak langsung kekuatan ini timbul karena kemampuan manusia yang terbatas, sehingga memunculkan keyakinan diluar nalar pemikiran manusia normal. Hal ini, sebagaimana Hamidi seorang ahli budaya Riau mengatakan bahwa ketika manusia tidak bisa menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian yang ada, maka akan membuat kekuatan daari daya imajinasinya.¹²⁹

Perlu diketahui, bahwa kepercayaan bersifat subjektif dan tidak semua orang sama. Artinya keyakinan satu orang dengan yang lainnya tidaklah selalu sama atau berbeda. Tidak dapat dipungkiri mengenai keyakinan terhadap ritual ini, terdapat masyarakat yang tidak menyakininya.

¹²⁸ Djamil, *Islam dan Kebudayaan Jawa...*131.

¹²⁹ Kurniadi Adha, "Kepercayaan Masyarakat terhadap Ritual Memindahkan Hujan...", 5.

Meskipun ia tertimpa musibah dan masyarakat menghubungkannya dengan karena ia tidak melakukan ritual pra pernikahan, tetapi ia tidak menyakini hal tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan yang dimaksud berikut ini.

“Mungkin beberapa masyarakat mengira musibah yang saya dapatkan karena tidak melakukan ritual selamatan pra pernikahan. Namun, keyakinan saya tidak demikian. Musibah yang saya dapatkan menurut saya merupakan cobaan dari Allah. Mungkin lebih tepatnya jika dikaitkan dengan ritual ini lebih ke doa-doa yang terdapat didalamnya, bukan dari ritual ini. Akan tetapi, saya menyakini bahwa musibah ini dari Allah.”¹³⁰

Faktor lain yang menjadi penunjang dan berasal dari ketakutan dan ketidakmampuan manusia yakni rasa takut manakala tidak melakukan pernikahan tidak berjalan lancar, agar banyak tamu datang dan tidak terjadi hujan. Keinginan manusia dalam hidup ini sangatlah tiada batas. Faktor ini disebabkan karena mistis atau keyakinan terhadap hal yang gaib. Percaya terhadap misits merupakan bentuk ketidakmampuan manusia dalam mengatasi persoalan hidup. Kemampuan manusia yang terbatas dan tidak dapat menembus hal-hal yang berada diluar nalar manusia membuat manusia mengekspresikannya pada hal misitis dengan tujuan dapat mewujudkan hal tersebut.

Faktor-faktor ini merupakan suatu bentuk implikasi dari ketidakmampuan manusia dan keterbatasan dalam berpikir. Ritual ini merupakan suatu yang menghubungkan manusia dengan hal gaib.

¹³⁰ Informan A, *Wawancara...*

Sebagaimana yang dikatakan oleh William A Haviland yang mengatakan bahwa ritual adalah sarana yang menghubungkan manusia dengan alam ghaib.¹³¹ Rasa takut ini merupakan salah satu bentuk motivasi masyarakat dalam melakukan ritual selamatan pra pernikahan yang menghubungkan dengan hal gaib. Tujuan dari semua ini tidak lain adalah untuk kelancaran pernikahan, sebagaimana yang diungkapkan sebagian besar informan salah satunya berikut ini.

*Alasana maolle acarana lancar ben tak mengalami kejadian se tak e katerroe, akantha roghi raje otabha acarana rusak tak lancar.”*¹³²

(Alasannya agar acaranya berjalan lancar dan tidak mengalami kejadian yang tidak diinginkan, seperti rugi besar atau acaranya rusak tidak lancar.”)

Berdasarkan pendapat informan diatas menggambarkan bahwa ritual ini dilakukan untuk kelancaran pernikahan. Pada hal lain, terdapat faktor dari lingkungan sekitar maupun diri sendiri, yaitu menjalin hubungan baik dengan dengan masyarakat sekitar dalam bentuk sedekah dan kehormatan seseorang. Hikmah pernikahan dalam Islam, salah satunya yaitu Pernikahan menjalin hubungan erat antara keluarga suami dan keluarga istri, dan pada gilirannya, mempererat hubungan kasih sayang serta menjalin persaudaraan antar anggota masyarakat.¹³³ Ritual selamatan pernikahan juga dilakukan masyarakat sebagai bentuk agar persaudaraan semakin erat,

¹³¹ Kurniadi Adha, “Kepercayaan Masyarakat terhadap Ritual Memindahkan Hujan..., 6.

¹³² Wiyono, *Wawancara...*

¹³³ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah ...*, 403.

karena manusia merupakan makhluk sosial yang pasti membutuhkan bantuan orang lain.

Pada dasarnya menjalin silaturahmi ini merupakan substansi dari banyak aspek kehidupan.¹³⁴ Menciptakan ikatan persaudaran yang kuat merupakan salah satu hal yang tidak terlepas dari kelancaran pernikahan dan eksistensi dari adanya ritual selamat pra pernikahan. Akhirnya, semua yang dilakukan bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan berpahala jika dikaitkan dengan Tuhan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan salah satu informan berikut ini.

*Banyak unsur laenna jugha separlo eperhatiin, semisal hubungan baik moso karabet sema' ben masyarakat sema' ben orang laen.”*¹³⁵

(“Banyak unsur lainnya juga yang perlu diperhatikan, semisal hubungan baik dengan kerabat dekat dan masyarakat sekitar atau orang lain.”)

Berikutnya, berkenaan dengan kehormatan seseorang. Secara sadar apabila dilakukan suatu pemikiran sederhana, faktor ini sedikit berbeda dari yang lain, karena berkaitan dengan suatu perasaan seseorang dan tidak berhubungan dengan asal-usul tradisi tersebut. William A. Havilian berpendapat bahwa ritual merupakan suatu kegiatan yang menghubungkan manusia dengan alam gaib.¹³⁶ Ritual selamat pra pernikahan, dalam pandangan Muhaimin AG tentu berbeda dengan kegiatan yang lainnya.¹³⁷

¹³⁴ Roibin, “Dialektika Agama dan Budaya dalam Tradisi Selamat...”, 36.

¹³⁵ Siti Hasanah, *Wawancara* (Kalianget Barat, 19 Januari 2021).

¹³⁶ Kurniadi Adha, “Kepercayaan Masyarakat terhadap Ritual Memindahkan Hujan...”, 6.

¹³⁷ Kurniadi Adha, “Kepercayaan Masyarakat terhadap Ritual Memindahkan Hujan...”, 6.

Membuat ritual ini dipandang sebagai sesuatu yang sakral atau suci. Sifat kesakralan inilah yang membuat tradisi ini berhubungan dengan suatu kehormatan manusia. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan sebagian besar informan salah satunya berikut ini.

*Menjadi soato karhomaddan baghi masyarakat masyarakat paneka bage selaksana'aghi tradisi salameddan sabelumma gebey areya .”*¹³⁸

(“Menjadi suatu kehormatan bagi masyarakat ini bagi yang melaksanakan tradisi selamatn pra pernikahan ini.”)

Semua faktor diatas jika dikaitkan dengan teori Clifford Geertz, dalam pandangannya mengenai budaya yaitu sebagai *pattern of meaning*.¹³⁹ Hal ini, mengartikan bahwa kebiasaan masyarakat desa Kalianget Barat merupakan bentuk ekspresi manusia secara sadar dalam simbol-simbol tertentu yang menilai makna-makna tertentu. Bentuk simbol ini dapat dilihat pada rangkaian dari proses ritual selamatn pra pernikahan ini. Pada akhirnya tradisi ini menjadi suatu adat atau kebiasaan, karena merupakan suatu bentuk penerapan ekspresi dalam menjalani kehidupan.

Clifford Gertz juga mengatakan bahwa faktor yang menjadi latar belakang tetap adanya tradisi ritual selamatn pra pernikahan ini merupakan keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Berpegang pada pendapatnya bahwa budaya itu merupakan sistem dari kebudayaan. Hal ini dapat dilihat dari pandangannya bahwa agama itu adalah suatu simbol yang berlaku yang

¹³⁸ H. Sirat, *Wawancara...*

¹³⁹ Vita Fitria, “Interpretasi Budaya Clifford Geertz: Agama sebagai ... 60.

selanjutnya terdapat motivasi kuat pada suasana hati yang dialami secara mendalam dalam waktu yang relatif lama, yang selanjutnya dibentuk suatu konsep sehingga nampak nyata.¹⁴⁰

Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Roibin dalam jurnalnya yang berjudul *Agama dan Budaya: Relasi Konfrontatif atau Kompromistik?* Berisi kesimpulan bahwasanya praktik agama yang terjadi pada suatu masyarakat merupakan suatu kompromistik antara agama atau materi Ketuhanan dengan pendapat yang bersifat subjektif yang dikenal dengan mitos.¹⁴¹ Berdasarkan analisis ini, tradisi ritual selamatan pra pernikahan yang ada di Desa Kalianget Barat merupakan bagian dari agama yang tidak dapat dipisahkan dengan suatu kebudayaan.

Jika dikaitkan dengan Islam, terdapat dua hal penting yang dapat menjadi suatu dasar, yaitu adat (*'urf*) dan *al-mashlahah*. Adat ini dapat menjadi hukum, sebagaimana dalam kaidah fiqih terdapat kaidah yang "*al 'aadatu muhkamatun*" yang berarti adat kebiasaan dapat menjadi hukum.¹⁴² Meskipun tidak terdapat dalil yang secara jelas memperbolehkan dan melarang. Namun, terdapat syarat dalam menjadikan adat ini sebagai hukum yaitu tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Berkaitan dengan tradisi ini tidaklah bertentangan dengan syariat Islam, karena doa dan sesaji yang ada ditujukan dengan niat kepada Allah Swt.

¹⁴⁰ Clifford Geertz, *Kebudayaan & Agama...*, 5.

¹⁴¹ Roibin, "Agama dan Budaya: Relasi Konfrontatif ...", 5.

¹⁴² Zulkarnain Dali, "Hubungan Antara Manusia, Masyarakat, dan Budaya...", 55.

Al-Mashlahah yakni manakala terdapat suatu kemaslahatan yang tidak dijelaskan dalam *syara'* serta tidak ada pula larangan maupun perintahnya.¹⁴³ Terdapat pembatasan mengenai *al-mashlahah* yang dinyatakan oleh Amir Syarifuddin, yakni sandaran *mashlahah* merupakan petunjuk *syara'* bukan hanya akal pikiran manusia. Baik dan buruk dalam *masalahah* ini, bukan hanya sekedar kebaikan akhirat dan untuk beberapa waktu, akan tetapi juga mencakup kehidupan akhirat dan untuk sepanjang masa. Rasa nyaman dan tidak nyaman dalam *mashlahah* bukan hanya secara fisik semata, akan tetapi juga batin atau *ruhaniyyah*.¹⁴⁴ Mengenai tradisi ritual selamat pra pernikahan di Desa Kalainget Barat memenuhi kriteria ini.

Pada akhirnya, semua yang dilakukan kembali lagi kepada tujuan yang diinginkan pada awalnya. Menurut Koentjaraningrat fungsi dari adanya ritual adalah penghubung antara manusia dengan manusia maupun manusia dengan alam.¹⁴⁵ Hubungan ini terealisasikan dengan perayaan selamat, dimana mengundang banyak orang dan membaca doa serta meminta pertolongan kepada Allah Swt. demi kelancaran dan keselamatan pernikahan yang akan terjadi. Hubungan manusia dengan manusia dalam bentuk sedekah dengan memberikan makan atau lainnya, sedangkan hubungan manusia dengan Allah Swt. yakni permohonan doa dan meminta pertolongan-Nya.

¹⁴³ Agus Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer...", 436.

¹⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II...*, 326.

¹⁴⁵ Kurniadi Adha, "Kepercayaan Masyarakat terhadap Ritual Memindahkan Hujan...", 6.

2. Relasi Tradisi Ritual Selamatan Pra Pernikahan dengan Pernikahan

Membahas mengenai relasi, maka akan dikaitkan dengan hubungan tradisi ritual selamatan pra pernikahan dengan pernikahan. Artinya titik fokusnya yakni terhadap bagaimana kegiatan tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Berdasarkan pada tabel hasil pemaparan terdapat lima relasi yang terbagi menjadi tiga tipe, tiga kategori hukum Islam dan juga dua dalam teori Clifford Geertz.

Tiga tipe ini yakni, psikologis, sosiologis, dan teologis. Pertama tipe psikologis, yaitu relasi yang berhubungan dengan pemikiran atau psikologi manusia, terdiri dari tradisi ritual selamatan pra pernikahan akan menciptakan pernikahan yang selamat dan lancar, serta tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan merupakan bentuk ikhitar atau usaha agar pernikahan tidak ada rintangan. Kedua tipe sosiologi, yaitu hubungan yang bersifat sosial atau berkaitan dengan masyarakat, terdiri dari sebagai simbol atau pengumuman bahwa dalam waktu dekat akan melakukan pernikahan.

Ketiga tipe teologis, yaitu relasi yang berhubungan dengan Tuhan, terdiri dari tradisi ritual selamatan pra pernikahan tidak berhubungan secara hukum dengan akad nikah, akan tetapi hanya bentuk penyimpanan doa dan permohonan kepada Allah Swt. agar pernikahan lancar dan selamat dan terdapat beberapa media dan doa-doa khusus yang terdapat dalam ritual yang memiliki makna tertentu dan berhubungan dengan pernikahan.

Menciptakan pernikahan yang selamat dan lancar dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan merupakan relasi yang sifatnya untuk

kemaslahatan bersama karena ketidakmampuan manusia. Ritual selamat pra pernikahan manakala dilakukan akan mengakibatkan pada waktu pernikahan berlangsung menjadi lancar sesuai dengan harapan. Sebagaimana yang diungkapkan sebagian besar informan salah satunya berikut ini.

*“Hubungannya terhadap gabay engghi ka’dhinto menjadikan gabay se salamet. Dhalem tradisi salamedden paneka kan ngonjeng orang ben maca doa abareng, paneka atujuan untuk a shodaqoh ka orang lain sopaje e duwei se bagus ben kalancaran ben kasalamedden dhelam gabay.”*¹⁴⁶

(“Hubungannya terhadap pernikahan yakni menjadikan pernikahan yang selamat. Dalam tradisi selamat ini, mengundang orang dan membaca doa bersama, ini bertujuan untuk bershodaqoh kepada orang lain supaya didoakan yang bagus, lancar dan selamat dalam perayaan pernikahan..”)

Relasi antara ritual selamat dengan pernikahan dalam masyarakat merupakan hasil interpretasi masyarakat itu sendiri yang dilatarbelakangi oleh keyakinan yang kuat dan motivasi dari berbagai macam arah, dan pada akhirnya terealisasi berdasarkan dengan pengalaman dan sejarah yang ada. Ritual selamat ada karena masyarakat menganggap dan berharap dengan dilakukannya hal ini dapat menciptakan suatu pernikahan yang baik. Hal ini terjadi karena ketika manusia mengalami ketidakmampuan dalam menganai suatu masalah hidup, maka akan cenderung mencari cara diluar nalar yang diyakini dalam membantunya.

Relasi terhadap pernikahan sebagai bentuk ikhitar atau usaha agar pernikahan tidak ada rintangan. Artinya, dengan adanya ritual selamat pra pernikahan akan membuat pernikahan tidak terjadi rintangan. Hal ini merupakan hal misits karena tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Akal

¹⁴⁶ Moh. Zayyadi, *Wawancara....*

manusia memiliki keterbatasan dalam menghadapi problem didunia ini. Oleh karena itu, mengatasi permasalahan ini maka manusia membuat hal yang berkaitan dengan hal gaib untuk mewujudkan sesuatu tidak dapat dijangkau oleh akal manusia.

Kejadian ini sebagaimana pandangan Roibin dalam jurnalnya yang berjudul Agama dan Budaya: Relasi Konfrontatif atau Kompromistik? Berisi kesimpulan bahwasanya praktik agama yang terjadi pada suatu masyarakat merupakan suatu kompromistik antara agama atau materi Ketuhanan dengan pendapat yang bersifat subjektif yang dikenal dengan mitos.¹⁴⁷ Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwasanya agama tidak akan lepas dari budaya atau pendapat suatu kalangan yang bersifat subjektif, dimana hal ini selalu berkaitan dengan hal di luar nalar manusia dan juga merupakan solusi yang diambil agar tidak terjadi rintangan dalam pernikahan.

Hubungan ini sebenarnya untuk kemaslahatan dan kenyamanan bersama. Islam menjelaskan hukum kebolehan dalam melakukan sesuatu untuk kepentingan kemaslahatan bersama yang dikenal dengan *al-mashlahah*. *Al-Mashlahah* yakni manakala terdapat suatu kemaslahatan yang tidak dijelaskan dalam *syara'* serta tidak ada pula larangan maupun perintahnya.¹⁴⁸ Terdapat pembatasan mengenai *al-mashlahah* yang dinyatakan oleh Amir Syarifuddin, yakni sandaran *mashlahah* merupakan petunjuk *syara'* bukan hanya akal pikiran manusia. Baik dan buruk dalam *maslahah* ini, bukan hanya sekedar kebaikan akhirat dan untuk beberapa waktu, akan tetapi juga mencakup kehidupan akhirat dan untuk sepanjang masa. Rasa nyaman dan tidak nyaman dalam *mashlahah*

¹⁴⁷ Roibin, "Agama dan Budaya: Relasi Konfrontatif ..., 5.

¹⁴⁸ Agus Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer..., 436.

bukan hanya secara fisik semata, akan tetapi juga batin atau *ruhaniyyah*.¹⁴⁹ melihat pada hubungan ini, dapat dikatakan bahwa tradisi ritual selamat pra pernikahan di Desa Kalainget Barat memenuhi kriteria ini.

Tradisi ritual selamat pra pernikahan berhubungan simbol atau pengumuman bahwa dalam waktu dekat akan melakukan pernikahan. Artinya, manakala dilaksanakan ritual selamat pra pernikahan, maka berhubungan atau pasti akan diadakan pernikahan. Sebagaimana yang diungkapkan salah satu informan berikut ini.

*“Tradisi selamat paneka hubungannya dengan gabay sebagai simbol se andhi’ arte bahwa setiap compo’ se eadhe’ enna masang perreng ben bedhe jeng-onjengan dalam acara salameddan maka dhalem bako sema’ bedhe akad nikah otaba gabay Korelasinya paneka bahwa dha compo’ kadhinto dhalem bako sema’ bede gabay ataba sebagai kabere.”*¹⁵⁰

(“Tradisi selamat ini hubungannya dengan pernikahan sebagai simbol yang artinya bahwa setiap rumah yang didepan rumahnya memasang bambu dan telah mengundang orang dalam acara selamat bahwa dalam waktu dekat akan melangsungkan akad nikah atau perayaan nikah putra/putrinya. Korelasinya ialah bahwa dirumah itu dalam waktu dekat akan melakukan perayaan akad nikah atau sebagai pengumuman.”)

Pengumuman nikah dalam Islam dikenal dengan *I’lan nikah*. Pandangan Islam mengenai *I’lan nikah* hukumnya yaitu sunnah bahkan dianjurkan. Tidak terdapat dalil yang jelas mengenai hukum dalam Islam mengenai tradisi ritual selamat pra pernikahan. Namun, jika dihubungkan dengan pengumuman, maka hukumnya sunnah. Berikut dalil yang dijadikan rujukan bahwa hukum *I’lan nikah* adalah sunnah.

¹⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II...*, 326.

¹⁵⁰ Ir. Suharto, *Wawancara...*

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْلَنُوا النِّكَاحَ

(أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ)¹⁵¹

Artinya: “dari ‘Amir ibn ‘Abdillah ibn Az-Zubair dari Ayahnya, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Umumkanlah pernikahan. (H.R. Ahmad)”

Hubungan antara tradisi ritual selamatan pra pernikahan dengan pernikahan sebenarnya tidak berhubungan secara hukum dengan akad nikah, akan tetapi hanya bentuk penyimpanan doa dan permohonan kepada Allah Swt. agar pernikahan lancar dan selamat. Sebagaimana yang diungkapkan salah satu informan berikut ini.

“Secara hokom ritual salameddan sabelumma gebey moso gebey tdhe’ hubunganna, tape pera’ bentuk keyakinan ben kabere.”¹⁵²

(“Secara hukum ritual selamatan sebelum pernikahan dengan pernikahan tidak memiliki hubungan, namun hanya sekedar bentuk keyakinan dan pemberitahuan.”)

Jika dikaitkan dengan teori Geertz, yang mengatakan bahwa agama merupakan simbol agama yang berlaku.¹⁵³ Artinya dalam suatu praktik keagamaan terdapat suatu barang yang diyakini sebagai suatu simbol. Pada tradisi ini, bambu yang dijadikan sebagai simbol, karena bambu dipercaya sebagai sesuatu yang sakral, dimana bambu ini diyakini sebagai suatu

¹⁵¹ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahilul Jami*, 1072.

¹⁵² Abdul Mutholib, *Wawancara...*

¹⁵³ Clifford Geertz, *Kebudayaan & Agama...*, 5.

perantara untuk penyimpanan dan permohonan doa kepada Allah Swt. Pemilihan bambu ini sesuai dengan suasana hati serta motivasi yang kuat yang jangka waktunya alam karena ini merupakan warisan nenek moyang. Bambu yang digunakan ini merupakan yang nomer satu, paling baik serta paling baik yang tujuannya tidak lain sebagai permohonan kepada Allah Swt.

Hubungan lainnya yaitu terdapat beberapa media dan doa-doa khusus yang terdapat dalam ritual yang memiliki makna tertentu dan berhubungan dengan pernikahan. Simbol-simbol yakni beberapa media dan doa-doa khusus ini, memiliki suatu makna tertentu yang memiliki nilai filosofif. Geertz mengatakan bahwa simbol itu ditetapkan berdasarkan suasana hati dan motivasi yang kuat dengan penuh resapan yang waktunya lama dengan merumuskan beberapa konsep-konsep mengenai suatu tatanan umum eksistensi dan menjadikan sebagai suatu yang faktual, sehingga suasana hati dan motivasi-motivasi itu tampak nyata.¹⁵⁴ Permaknaan simbol ini tercipta karena unsur subjektivitas, yang hukumnya berlaku pada daerah setempat saja yang dilatarbelakangi oleh motivasi yang kuat dan diresapi dalam jangka waktu yang panjang mengingat tradisi ini telah lama adanya.

Geertz juga mengatakan bahwa agama merupakan sistem budaya. Selain itu, dia juga berpendapat bahwasanya budaya digambarkan dengan *pattern of meaning*, artinya masyarakat menjalani pengetahuan dalam kehidupan ini dan mengeskpresikannya secara sadar melalui simbol-simbol tertentu dalam berbagai

¹⁵⁴ Clifford Geertz, *Kebudayaan & Agama...*, 5.

bentuk makna atau ide yang terdapat dalam simbol-simbol.¹⁵⁵ Berdasarkan pada hal ini, budaya yakni disini ritual selamatannya, agama yakni pernikahan serta masyarakat memiliki relasi keterkaitan yang khas dan luar biasa. Pernikahan terbentuk karena sistem suatu budaya didalamnya yang dalam hal ini pelaku utamanya adalah masyarakat itu sendiri.

Keterkaitan pernyataan Geertz tentang agama merupakan sistem kebudayaan dinyatakan dalam pendapatnya tentang agama. Pertama, sistem simbol yang bersifat publik. Kedua, dengan simbol tersebut manusia akan merasakan atau termotivasi dalam mewujudkan tujuannya yang dibimbing dengan seperangkat nilai yang urgent. Ketiga, akan terbentuk beberapa konsep oleh agama mengenai tatanan seluruh isinya, dimana tahap ini pusat agama adalah makna final. Keempat, beberapa konsep ini akan terpancar faktual yang oleh Geertz dibagi dua, agama sebagai etos dan pandangan hidup. Kelima, berangkat dari faktualisasi tersebut akan menampilkan ritual unik dan mempunyai posisi istimewa, serta dianggap penting.¹⁵⁶

Lebih lanjut, mengenai proses kebudayaan dan agama ini ada tahapannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Roibin bahwa setiap tahapan yang ada pada hubungan antara agama dan kebudayaan, memunculkan hal yang sangat berbeda pada setiap tahapan terhadap ekspresi keagamaan. Tahapan ini yakni terdapat tiga tahap mulai dari agama sebagai sesuatu yang dipercaya, dipahami, dan selanjutnya dipraktikkan.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Vita Fitria, "Interpretasi Budaya Clifford Geertz: Agama sebagai ... 60.

¹⁵⁶ Vita Fitria, "Interpretasi Budaya Clifford Geertz: Agama sebagai ... 61.

¹⁵⁷ Roibin, "Dialektika Agama dan Budaya dalam Tradisi Selamatannya...", 35.

Tahapan ini jika dikaitkan dengan hasil wawancara mengenai hubungan antara tradisi ritual selamatan pra pernikahan dengan pernikahan sangat relevan. Tahap pertama, agama itu ialah suatu hal yang dipercaya. Masyarakat percaya dan meyakini dengan tradisi ritual selamatan pra pernikahan ini akan menciptakan pernikahan yang selamat, terbukti dengan turun-temurun tetap ada dan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada serta realitasnya. Tahap kedua yakni dipahami, masyarakat desa ini, memahami bahwasanya tradisi ritual selamatan pra pernikahan memiliki nilai keagamaan dan sosial yang tinggi, yang tujuannya untuk permohonan kepada Allah Swt., bentuk rasa syukur dan secara tersirat sebagai kegiatan sedekah kepada orang-orang terdekat. Terakhir tahap praktek, pada tahap ini masyarakat melaksanakan kegiatan ritual selamatan pra pernikahan, karena telah yakin dan paham terhadap substansi, sehingga membuat tradisi ini tetap ada dan dilestarikan hingga saat ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang masyarakat Desa Kalianget Barat terikat melakukan ritual selamatan pra pernikahan terdapat delapan faktor yang terbagi menjadi kategori historis, kategori mistis, kategori sosial, dan kategori ekonomi, berdasarkan hukum Islam, serta teori Clifford Geertz. Faktor ini secara hukum Islam termasuk pada *al-maslahah* yang hukumnya boleh karena tidak ada unsur kesyirikan, sedangkan dalam teori Clifford Geertz merupakan motivasi kuat yang terfaktual sesuai dengan pengetahuan yang terkonsep.
2. Relasi antara ritual selamatan pra pernikahan dengan pernikahan terdapat lima relasi yang terbagi menjadi tipe psikologis, sosiologis, dan teologis, berdasarkan hukum Islam, serta teori Clifford Geertz. Relasi yang terjadi antara ritual selamatan pra pernikahan dengan pernikahan dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai *al-maslahah* dan juga *I'lan nikah* sehingga hukumnya boleh, sedangkan Clifford Geertz mengartikan bahwa tradisi ritual selamatan pra pernikahan merupakan bagian dari agama.

B. Saran

Berdasarkan dari data-data yang telah didapatkan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Bagi mahasiswa

Bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut diharapkan meneliti lebih mendalam dan detail lagi mengenai tradisi ritual selamatan pra

pernikahan, karena masih banyak hal yang belum sempurna dibahas secara tuntas karena keterbatasan waktu.

2. Masyarakat Desa Kalianget Barat

Bagi masyarakat Desa Kalianget Barat mengenai tradisi ritual selamatan pra pernikahan ini tidak apa-apa untuk dilakukan dengan ketentuan tidak menyekutukan Allah Swt., akan tetapi sebagai rasa syukur kepada Allah Swt. dan sebagai bentuk sedekah kepada masyarakat yang diundang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kitab

Shahih Muslim. *Bab Nikah*, no. hadis 3386. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahilul Jami'*, 1072.

2. Buku

Abdullah, Nata. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Timidzi, Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan, cet. 6. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis II: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Jakarta: PT Mizan Publika, 2008.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Ash-Shobuni, M. Ali. *Pernikahan Islami*, terj. Ahmad Nurrohim. Solo: Mumtaza, 2008.

As-Shan'ani. *Terjemahan Subulus Salam III*, terj. Drs. Abubakar Muhammad. Surabaya: Usana Offset, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UI Press, 2000.

Buku Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Dahlan, R.M.. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin*. Cimahi: CV. Gema Risalah Press Bandung, t.th.
- Dilistone. *Daya Kekuatan Simbol*. Yogyakarta, : Kanisius, 2002.
- Djamil, Abdul. *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Geertz, Clifford. *Kebudayaan & Agama*, terj. Fransisco Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Gozali, Abd. Rachman. *Fikih Munakahat*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Halim, M. Nipan Abdul. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Moleong, Lexy j.. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nadzir. Moh.. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh II*, cet. III. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Tim Bahasa Pustaka Dua. *Kamus Cerdas Bahasa Indonesia*. Surabaya: Pustaka Dua, 1992.
- Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974.
- Wismulyani, Endar. *Jejak Islam di Nusantara*. Klaten: Cempaka Putih, 2008.
- Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. *Tarjamah Fathul Mu'in Bab Nikah*, terj. Aliy As'ad. Kudus: Menara, 1980.

3. Jurnal

- Adha, Kurniadi. "Kepercayaan Masyarakat terhadap Ritual Memindahkan Hujan Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak." *JOM FISIP*, Vol. 5 Edisi II. 2018: 1-15.
- Asmawi. "Konseptualisasi Teori Masalah." *Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 12 no. 12. 2014: 311-328.
- Christy, Imaniar Yordan. "Objek-Objek dalam Ritual Penangkal Hujan." *Sabda*, Vol. 12 no. 1. 2017: 70-76.
- Dali, Zulkarnain. "Hubungan Antara Manusia, Masyarakat, dan Budaya dalam Perspektif Islam." *Nuansa*, Vol. IX no. 1. Juni, 2016: 47-56.
- Fitria, Vita. "Interpretasi Budaya Clifford Geertz: Agama sebagai Sistem Budaya." *Sosiologi Reflektif*, Vol. 7 no. 1. Oktober 2012: 57-64.
- Hermanto, Agus. "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali)." *Al-Adalah*, Vol. 14 no. 2. 2017: 433-460.
- Iswara, Tiara Widya. dan Irine Firsta Herlia. "Tradisi Pernikahan Budaya Madura sebagai Komodifikasi untuk Mewujudkan Status Sosial dalam Masyarakat (Studi Kasus di Pulau Giliyang, Sumenep)." *Seminar Nasional Gender & Budaya Madura III*. 2016. 63-66.
- Mulyadi, Achmad. "Memaknai Praktik Tradisi Ritual Masyarakat Muslim Sumenep." *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*. 2018. 124-135.
- Roibin. "Agama dan Budaya: Relasi Konfrontatif atau Kompromistik?." *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 1 no. 1. 2010. 1-7.
- Roibin. "Dialektika Agama dan Budaya dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa di Ngajum, Malang." *el Harakah*, Vol. 15 no. 1. 2013: 34-47.

4. Skripsi

- Bukhori, A. Imam. *Tradisi Buwuh dalam Walimah Ditinjau dari Mazhab Syafi'i (Studi Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab.*

Pasuruan). Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.

Chariri, Anwar. *Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi Bubakan pada Walimatur Ursy (Studi Kasus di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)*. Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014.

Mubarok, Moh Syahrul. *Tradisi Ujub dalam Ritual Selamatan Perkawinan (Studi di Desa Gunungronggo Kec. Tajinan Kab. Malang)*. Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018.

Sani'atin, Any. *Tradisi Repekan dalam Walimah Nikah Ditinjau dalam Konsep 'Urf (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)*. Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.

Ulfah, Yuni Amalia. *Tradisi Ghabay dalam Peminangan Perspektif Al-Maslahah (Studi Kasus di Desa Kembang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep)*. Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.

5. Data Internet

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>, diakses pada tanggal 13 Maret 2020.

6. Wawancara

Abd. Bakri, *Wawancara* (Kalianget Barat, 19 Januari 2021).

Abdul Mutholib, *Wawancara* (Kalianget Barat, 31 Januari 2021).

H. Sirat, *Wawancara* (Kalianget Barat, 21 Januari 2021).

Ir. Suharto, *Wawancara* (Kalianget Barat, 19 Januari 2021).

Moh. Zayyadi, *Wawancara* (Kalianget Barat, 01 Desember 2020).

Moh. Zayyadi, *Wawancara* (Kalianget Barat, 20 Januari 2021).

Siti Hasanah, *Wawancara* (Kalianget Barat, 19 Januari 2021).

Wiyono, *Wawancara* (Kalianget Barat, 01 Desember 2020).

Wiyono, *Wawancara* (Kalianget Barat, 22 Januari 2021).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Bapak Ir. Suharto



2. Wawancara dengan Bapak H. Sirat



3. Wawancara dengan Bapak Abd. Bakri



4. Wawancara dengan Ibu Siti Hasanah



5. Hasil Wawancara

a. Infoman: Bapak Moh. Zayyadi (Tokoh Agama)

No.	Nama	Jawaban
1.	Penanya	Apa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep terikat melaksanakan praktik ritual selamat pra pernikahan?
	Bapak Moh. Zayyadi (Tokoh Agama)	<i>Sabben tempat pasti andhi' senyamana kebiasaan se ampon e kalakon dalam beкто seabit ben teros minorus. Salah settongnga enggi e desa neka, sedimma alakone selamatn seebede'aghi sebelunna kegiatan gabay elakone. Faktor sepaling rajha anapa kegiatan paneka tetep bedha, polana kegiatan nika aropa'aghi warisan nenek moyang bhan ampon sering elakone. Selain ka'dhinto bedhe faktor kepercayaan dheri masyarakat sadhaja bahwa dengan alakone selamatn paneka diharapkan acara gabay serta hubungan kaduana baik dhari penganten maupun keluarganya lancar, barokah, ben selamat. Tujuan laen deri acara paneka engghi ka'dhinto sebagai bentuk rasa sokkor dhe' ka Allah Swt., asedekah ka oreng-oreng, ben pemberitahuan ka masyarakat sekitar jhek bhakal alaksana'aghi pernikahan.</i>
2.	Penanya	Bagaimana relasi antara ritual selamatn pra pernikahan dengan proses pernikahan di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep ?
	Bapak Moh. Zayyadi (Tokoh Agama)	<i>Hubunganna terhadap gabay engghi ka'dhinto menjadikan gabay se selamat. Dhalem tradisi salamedden paneka kan ngonjeng orang ben maca doa abareng, paneka atujuan untuk a shodaqoh ka oreng lain sopaje e duwei se bagus ben kalancaran ben kasalamedden dhelam gabay. Doa khusus se ebaca engghi paneka doa nubuwwah, surah Yasin, ben doa-doa lainna, paneka sebagai bentuk permohonan dha' ka Allah Swt. Salastarena maca doa abereng, nemmalemma masang bambu, ngangguy bambu paneka amakna jhek Allah paneka esa ben ruassa harus genjil polana Allah seneng dhe' ka segenjil. Salenna deri paneka bambu paneka e lindungi ben eberrik miyan ben macam-macam bereng sebagai bentuk penghormatan dha' gusti Allah Swt. melalui</i>

		<i>bambu paneka, ben kakabbi se bedha e bambu paneka ampon e duwei dengan doa-doa permohonan dha' gusti Allah Swt. Abeli polana intina segala macam kagiatan se bede e dhalem tradisi ritual selamatan sabellunna gabay peneka engghi ka'dhinto sebagai mon dhari hubungan ka monassa sebagai sedekah tor pengumuman jhek bhakal alaksana'aghi gabay dalam bhekto semmak. Mon dhari hubungan ka Allah Swt. sebagai wujud panyoonan ben bentuk rasa syokkor dha' ka Allah Swt sopaja acara gabayya lancar, salamet, tor barokah.</i>
--	--	---

b. Infoman: Bapak Ir. Suharto (Kepala Desa Kalianget Barat)

No.	Nama	Jawaban
1.	Penanya	Apa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep terikat melaksanakan praktik ritual selamatan pra pernikahan?
	Bapak Ir. Suharto (Kepala Desa Kalianget Barat)	<i>Tradisi paneka aropaaghi peninggalan leluhur kita se aropaaghi adat otaba budaya se sampe sateya paggun dilakukan masyarakat desa kadhinto. Tujuanna tak lain menciptakan gabay se salamet ben lancar baik ketika elaksanaaghi gabayya. Faktor budaya otaba adat paneka se membuat masyarakat tetap alaksanaaghi.</i>
2.	Penanya	Bagaimana relasi antara ritual selamatan pra pernikahan dengan proses pernikahan di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep ?
	Bapak Ir. Suharto (Kepala Desa Kalianget Barat)	<i>Tradisi selamatan paneka hubunganna dengan gabay sebagai simbol se andhi' arte bahwa setiap compo' se eadhe' enna masang perreng ben bedhe jeng-onjengan dalam acara salameddan maka dhalem bakto sema' bedhe akad nikah otaba gabay. Tuan rumah nyoro oreng ngumum aghi otaba ngonjeng masyarakat sekitar bahwa are, tanggel, tahun akan melakukan gabay. Korelasinya paneka bahwa dha compo' kadhinto dhalem bakto sema' bede gabay ataba sebagai kaber. Ritual paneka benni bentuk kesyirikan tape hanya sebuah tradisi ben kabiasaan se bedhe dhalem masyarakat. Dhalem ritual paneka aesse doa-doa baik yang ditujukan kepada Allah Swt.</i>

c. Infoman: Kyai Thalib (Tokoh Agama)

No.	Nama	Jawaban
1.	Penanya	Apa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep terikat melaksanakan praktik ritual selamatan pra pernikahan?
	Kyai Thalib (Tokoh Agama)	<i>Tradisi salameddan merupakan dhari sesepuh kuno. Sabben masyarakat se andhi' hajat, kabin, gabay ataba sunnadden paneka kabanya'an diharuskan alakoni salameddan. Tatacarana nyare perreng se lebbi tinggi sampe eattassanna bengko sekitar 20cm ben e kobur sekitar 20 cm jujan ben harus andhik ruas se ganjil.eattassa perreng jarowa ebukka lalu eesse'e palappa ben pinang. setelah paneka, eberri telor matta settong ben etotop oso kain pote. Lalu esabe' gellu, deggi' eonjeng masyarakat sekitar sarta kyai kadhinto sesuai salerana ben ado'a. esse'na do'a Nubuwwah. Ketika salameddan berlangsung bedha nampun se aesse beras 5 warna, se agambar aghi 5 nafsu manossa. Setelah para onjengan ampon mole ben seppe, molae epasang perrengapaneka abareng orang yang dipercaya untuk menegakkannya. Posisinya eade'enna samping bengkona polana letak paneka bagus. Setiap malem eabana perreng paneka dibakar dupa ben eberri' dhamar kambeng. Tujuannya yaitu alat sopaje meminta pertolongan perlindungan dha' gusti Allah Swt. Dhalem hajatanna, baik dari ojen supaja tak turun, banyak tamu se dateng, tak kehilangan apa-apa dalem hajatanna, tak ceppat tadhe' nase'na ben juko'na (serra' berkat). Paneka emolai h-15 ben dibuka deggi' h+14.</i>
2.	Penanya	Bagaimana relasi antara ritual selamatan pra pernikahan dengan proses pernikahan di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep ?
	Kyai Thalib (Tokoh Agama)	<i>Tradisi ritual selamatan kadhinto bentuk permohonan dha' ka gusti Allah Swt. Perreng se eangguy kadhinto sebagai simpenan doa sopaja mala moga segala hal tertuju dha' gusti Allah SWT, jadi ta' mabi maca doa pole sampai hari deddina. Cuma edhalem ngobber dupa sabben laggu ben eparenge dhamar kambeng sabben</i>

		<i>malem ebabana perreng. Ngangguy perreng paneka simbol bahwa Allah paneka settong. Oreng se atugas ngobber dupa anak se bungsu baik dari keluarga se akabin otaba tatangge ben laenna. Bila ehubung sareng akad kabin secara hokom adhek hubunganna, tape sebagai simpenan doa ben permohonan dha' gusti Allah Swt.</i>
--	--	---

d. Infoman: Bapak Wiyono (Warga Desa Kalianget Barat)

No.	Nama	Jawaban
1.	Penanya	Apa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep terikat melaksanakan praktik ritual selamat pra pernikahan?
	Bapak Wiyono (Warga Desa Kalianget Barat)	<i>Kegiatan salameden nika tetap elaksana'aghi polana deddhi kebiasaan masyarakat edhinna' selah bedha deri jeman lambek ben toron temoron. Cakna oreng tua sekona tradisi areya jek bueng polana elaksana'ghi turun temurun dhari generasi ke generasi untuk menjaga keselamatan e dhalam sebuah poernikahan. Apa pole pas alaksana'aghie acara perayaan kabhin se rajha. Alasana maolle acarana lancar ben tak mengalami kejadian se tak e katerroe, akantha roghi raje otabha acarana rusak tak lancar.</i>
2.	Penanya	Bagaimana relasi antara ritual selamat pra pernikahan dengan proses pernikahan di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep ?
	Bapak Wiyono (Warga Desa Kalianget Barat)	<i>"Hubungan tradisi salameddan areya moso gabay samacem osaha supaje gabay salamet tadhe' gangguen-ganguen laenna. tape tetap ado'a dha' gusti Allah Swt. Ngangguy perreng polana karamet ben gampang e sare, dhammang ben ngodha argena.</i>

e. Infoman: Abd. Bakri sebagai Warga Desa Kalianget Barat

No.	Nama	Jawaban
1.	Penanya	Apa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep terikat melaksanakan praktik ritual selamat pra pernikahan?
	Abd. Bakri	<i>Bennyak masyarakat kaenjek se alaksana'aghi acara selamat sebelum pernikahan. Bennyak</i>

	(Warga Desa Kalianget Barat)	<i>acara selamatan se engko detengi polana e oenjeng. Tradisi neka sobung e daerah lain perak bedhe e Kecamatan Kalianget ben paleng bennyak e Desa Kalianget Barat. Faktornya polana masyarakat menyakini hal paneka bhakal menjadikan pernikahan se salamet. Apapole delem perayaan epon. Jugan selamatan nika pon biasa elaksana'agi deri nenek moyang pon deddhi kapra.</i>
2.	Penanya	Bagaimana relasi antara ritual selamatan pra pernikahan dengan proses pernikahan di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep ?
	Abd. Bakri (Warga Desa Kalianget Barat)	<i>Hubungannya paneka gabay lancar ben salamet, tak mabi gangguan-gangguan se tak diharapkan, contohna sopaja tak ojen, kakanan se esajikan berkah tak cepet tadhe', oreng se eonjeng dhateng, ben ampon deddi kapartaje'en bahwa dengan bedena alakone salameddan paneka gabey ajelen salamed.</i>

f. Infoman: Ibu Siti Hasanah (Warga Desa Kalianget Barat)

No.	Nama	Jawaban
1.	Penanya	Apa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep terikat melaksanakan praktik ritual selamatan pra pernikahan?
	Ibu Siti Hasanah (Warga Desa Kalianget Barat)	<i>Saongguna tradisi areya yaitu ajeng-onjeng sanak family ben masyarakat sekitar guna aberrik pengumuman bahwa dalam bekto semmak bekal alaksanaaghi pernikahan. Biasana acara neka elakone 2 minggu sabellunna acara pernikahan otobe paling lambat saminggu sabellunna. Marena salameden oreng molae angina-tangen apapole sanak famili sampek hari H perayaan. Engko' alaksana'aghi selamatan polana yakin jhe' bhakal madetang kalancaran pernikahan, akanta benyak tamoy sedeteng, tak ojen, benyak ollena pesse deri oreng se ajulu, pokokna acara pernikahnna sukses sadhaja.</i>
2.	Penanya	Bagaimana relasi antara ritual selamatan pra pernikahan dengan proses pernikahan di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep ?

	Ibu Siti Hasanah (Warga Desa Kalianget Barat)	<i>Ritual salameddan paneka bagi sengkok mon ehubungi moso gabay/kabin aropaaghi bentuk usaha sengkok dalem alaksanaaghi gabay. Keinginanna sengkok mengharap dhari hubungan kabin otaba gabay areya menciptakan gabay se lancar.</i>
--	---	---

g. Infoman: Bapak Hj. Sirat (Tokoh Masyarakat)

No.	Nama	Jawaban
1.	Penanya	Apa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep terikat melaksanakan praktik ritual selamatan pra pernikahan?
	Bapak Hj. Sirat (Tokoh Masyarakat)	<i>Masing-masing tempat andhik tradisi sekuat dipertahankan. Tradisi selamatan pra pernikahan ini benar-benar dibutuhkan, dimana kalau tidak dilaksanakan kurang lengkap. Itulah kepercayaan yang ada. Tuntutan dari masyarakat harus diwujudkan, kalau tidak dilakukan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan menurut kepercayaan masyarakat desa ini. Contohnya perayaan resepsi gagal, mengakibatkan ketidak senangan dari kedua mempelai, mengganggu silaturahmi antara keluarga perempuan dan laki-laki. Selain itu, tradisi ini tetap ada karena ini merupakan suatu kehormatan dari seseorang. Menjadi suatu kehormatan bagi masyarakat ini bagi yang melaksanakan tradisi selamatan pra pernikahan ini.</i>
2.	Penanya	Bagaimana relasi antara ritual selamatan pra pernikahan dengan proses pernikahan di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep ?
	Bapak Hj. Sirat (Tokoh Masyarakat)	<i>Erat sekali hubungannya, polana tradisi ini merupakan bentuk penghormatan. Canggha atau bambu yang digunakan menandakan canggha nomer satu, paling baik, dan paling menarik. Canggha ini harus benar-benar dari bambu dan harus ditanam didepan rumahnya, didalamnya terdpat macam-macam benda seperti bumbu-bumbu dapur dan alat-alat dapur. Canggha ini mngandung permohonan kepada Allah Swt. agar supaya pelaksanaan resepsi lancar dan hubungan calon suami isteri kedepannya sakinah mawaddah</i>

		<i>dan warahmah. Melakukan selamatan ini, menurut tokoh kalau tidak dilakukan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan.</i>
--	--	--

6. Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 158 /F.Sy.1/TL.01/02/2021
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 11 Februari 2021

Kepada Yth.

Kepala Desa Ir. Suharto Kantor Balai Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget
Kabupaten Sumenep
Jln. Perkebunan Kelapa Utara no.1, Kampung Kalianget Barat, Kecamatan, Kabupaten
Sumenep, Jawa Timur 69471

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Achmad Fathoni
NIM : 17210015
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

**Tradisi Ritual Selamatan Pra Pernikahan di Desa Kalianget Barat Kecamatan
Kalianget Kabupaten Sumenep Madura**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Badruddin

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Achmad Fathoni
 NIM : 17210015
 TTL : Sumenep, 16 Februari 1999
 Alamat : Jl. Raya Kalianget no. 110, Desa
 Kalianget Barat, Kec. Kalianget
 No. HP : 087865321708
 Email : fathonihafiz9@gmail.com

Daftar Riwayat Pendidikan

No.	Sekolah	Tahun Lulus
1.	SDN Kalianget Barat IV	2011
2.	MTsN Sumenep	2014
3.	MAN Sumenep	2017